



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM



Laporan Kinerja 2025

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Jakarta 2025



Kata Pengantar



Fajar Usman

*Plt. Deputy Bidang Kerja
Sama Penanaman Modal*

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian integral dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta pedoman internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Laporan ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, serta upaya peningkatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal selama Tahun 2025, dengan pendekatan pengelolaan kinerja berbasis hasil (*results-based management*).

Tahun 2025 memiliki arti strategis karena merupakan awal implementasi RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Dalam konteks tersebut, kerja sama penanaman modal diposisikan sebagai instrumen kebijakan strategis untuk memperkuat kualitas investasi, mendorong hilirisasi dan nilai tambah, serta meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, Laporan Kinerja ini tidak hanya menyajikan capaian administratif, tetapi juga menggambarkan kontribusi nyata Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam mendukung agenda pembangunan nasional.



Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal masih menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan, baik yang bersumber dari dinamika lingkungan strategis global dan nasional maupun dari aspek internal organisasi. Oleh karena itu, Laporan Kinerja ini juga disusun sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran organisasi, guna mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan diperkuat pada periode berikutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun 2025. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal di masa mendatang.

Jakarta, 31 Januari 2026

Fajar Usman | Plt. Deputy Bidang Kerja Sama
Penanaman Modal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Aspek Strategis	5
1.5 Isu Strategis	9
1.6 Sistematika Laporan Kinerja	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	14
2.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	14
2.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	15
2.1.3 Sasaran Strategis	16
2.1.4 Sasaran Program	17
2.1.5 Penjelasan Indikator Program Tahun 2025	20
2.1.5.1 IKP-1: Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati	20
2.1.5.2 IKP-1: Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati	21
2.1.5.3 IKP-1: Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati	22
2.1.5.4 IKP-4: Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal	23
2.1.5.5 IKP-5: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi	24
2.1.5.6 IKP-6: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi	25
2.1.5.7 IKP-7: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi ..	26
2.1.5.8 IKP-8: Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi	27
2.1.6 Program dan Kegiatan	28
2.2 Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	36
3.1.1 Sasaran Program (SP-1) "Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal"	39
3.1.1.1 IKP-1: Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati	39
3.1.1.2 IKP-2: Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti	43
3.1.1.3 IKP-3: Persentase DPMPTSP dan K/L yang berkategori baik dalam penilaian kinerja	45
3.1.2 Sasaran Program (SP-2) "Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman	

Modal	46
3.1.2.1 IKP-4: Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal	46
3.1.3 Sasaran Program (SP-3) “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal”	48
3.1.3.1 IKP-5: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi	48
3.1.3.2 IKP-6: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi	50
3.1.3.3 IKP-7: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi ..	51
3.1.3.4 IKP-8: Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi	52
3.3 Realisasi Anggaran	53
3.4 Capaian Kinerja Anggaran	54
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	
4.1 Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024	61
4.2 Kegiatan Inovasi Tahun 2025	66
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	7
Tabel 1.2	Komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Kerja Sama Bilateral	7
Tabel 1.3	Komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral	8
Tabel 1.4	Komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha	8
Tabel 2.1	Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025 – 2029	20
Tabel 2.2	Kategori Nilai Evaluasi AKIP	25
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025	28
Tabel 2.4	Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	32
Tabel 2.5	Predikat PKO	33
Tabel 3.1	Nilai Kinerja Organisasi Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025	36
Tabel 3.2	Capaian Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri yang Disepakati	40
Tabel 3.3	Daftar Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025	40
Tabel 3.4	Daftar Perundingan Perjanjian Internasional Dan Forum Internasional di Bidang Penanaman Modal Lingkup Regional dan Multilateral Tahun 2025	41
Tabel 3.5	Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal yang Telah Ditindaklanjuti	43
Tabel 3.6	Matriks Tindak Lanjut Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Lingkup Bilateral Tahun 2025	43
Tabel 3.7	Matriks Tindak Lanjut Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Lingkup Regional dan Multilateral Tahun 2025	44
Tabel 3.8	Capaian Persentase DPMPTSP dan K/L yang Berkategori Baik Dalam Penilaian Kinerja .	45
Tabel 3.9	Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Kerja Sama Penanaman Modal	47
Tabel 3.10	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPM) Berdasarkan Sub-Indeks Tahun 2025	47
Tabel 3.11	Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy	49
Tabel 3.12	Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy	50
Tabel 3.13	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy	51
Tabel 3.14	Capaian Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy	52
Tabel 3.15	Tren Realisasi Penyerapan Anggaran Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2020 – 2025	53
Tabel 3.16	Tren Realisasi Penyerapan Anggaran Per Direktorat Tahun 2025	53
Tabel 3.17	Pagu dan Realisasi Belanja per Sasaran Program dan Indikator Kerja Tahun 2025	54
Tabel 3.18	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	57
Tabel 4.1	Rincian hasil evaluasi AKIP pada Satuan Kerja Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	4
Gambar 1.2	Persentase Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Gambar 1.3	Persentase Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan	9
Gambar 2.1	Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Unit Kerja Pengampu Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029	17
Gambar 2.2	Alur <i>Logical Framework Approach</i>	31
Gambar 3.1	Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2023 – 2025	38

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy dalam mendukung kebijakan penanaman modal nasional, sekaligus sebagai instrumen evaluasi untuk menilai keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, dan capaian kinerja yang berorientasi hasil. Penyusunan LKj tahun 2025 dilakukan dalam konteks perubahan lingkungan strategis yang signifikan, antara lain kebijakan efisiensi anggaran, penyesuaian struktur organisasi, serta penguatan tuntutan akuntabilitas kinerja.

Sepanjang tahun 2025, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menjalankan mandat strategis melalui tiga direktorat teknis, yaitu Direktorat Kerja Sama Bilateral, Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral, serta Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha. Pelaksanaan program difokuskan pada penguatan implementasi kerja sama penanaman modal, peningkatan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan, serta penguatan tata kelola dan dukungan manajemen yang akuntabel. Seluruh capaian kinerja dirumuskan dan diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan pendekatan evaluasi yang selaras dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dari sisi capaian kinerja utama, Deputy mampu menunjukkan hasil yang secara umum melampaui atau mendekati target, khususnya pada indikator-indikator yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan dan layanan kepada pemangku kepentingan. Persentase tindak lanjut kesepakatan kerja sama penanaman modal, tingkat kepatuhan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi penilaian kinerja PTSP dan PPB, serta indeks kepuasan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian kerja sama penanaman modal berjalan secara efektif. Meskipun demikian, beberapa capaian perlu dipahami dalam konteks keterbatasan lingkup kegiatan akibat efisiensi anggaran, sehingga hasil tahun 2025 lebih tepat dimaknai sebagai capaian pada skala terbatas sekaligus baseline pembelajaran untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya.

Dalam aspek pengelolaan anggaran, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat tinggi dan konsisten. Tingkat realisasi anggaran tahun 2025 tercatat mendekati 100 persen, mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang disiplin, terukur, dan bertanggung jawab. Analisis tren penyerapan dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan stabilitas dan kemampuan adaptasi Deputy dalam mengelola anggaran di tengah perubahan pagu dan kebijakan efisiensi. Pengelolaan anggaran tidak hanya diarahkan pada penyerapan maksimal, tetapi juga pada kesesuaian penggunaan anggaran dengan prioritas kinerja dan kebutuhan riil pelaksanaan program.

Sejalan dengan amanat PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021, Deputy juga melakukan penilaian efisiensi penggunaan sumber daya, dengan mengaitkan antara input (anggaran), *output*, dan *outcome* kinerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja memiliki efisiensi positif atau sebanding, yang mengindikasikan bahwa capaian kinerja dapat diraih dengan penggunaan sumber daya yang proporsional.

Dalam rangka menjaga kualitas kinerja di tengah berbagai keterbatasan, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal juga melakukan inovasi dalam pelaksanaan program dan layanan. Inovasi diarahkan pada pemanfaatan digitalisasi proses kerja, penguatan mekanisme koordinasi daring, serta penyederhanaan output layanan yang tetap memenuhi prinsip akuntabilitas. Salah satu inovasi utama adalah penerbitan sertifikat digital hasil Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja PTSP dan PPB, yang

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses informasi bagi pemerintah daerah. Inovasi-inovasi tersebut berperan sebagai enabler untuk memastikan keberlanjutan capaian kinerja dan kualitas layanan, meskipun dalam kondisi sumber daya yang terbatas.

Secara keseluruhan, kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025 berada pada jalur yang positif, adaptif, dan terkendali, baik dari sisi capaian kinerja, pengelolaan anggaran, maupun penguatan tata kelola. Hasil-hasil yang dicapai sekaligus menjadi dasar evaluatif yang penting bagi perbaikan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program kerja pada tahun-tahun mendatang.

BAB 1

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2025–2029. Periode ini menandai dimulainya fase strategis pembangunan nasional menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, dengan penanaman modal ditempatkan sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.

Arah pembangunan nasional periode 2025–2029 dirumuskan dalam kerangka Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas pembangunan nasional yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, penanaman modal memiliki peran lintas sektor dan lintas agenda, khususnya dalam mendukung penguatan struktur ekonomi nasional, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing industri, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai hingga 8 (delapan) persen pada akhir periode RPJMN 2025–2029, yang menuntut peningkatan investasi secara signifikan, baik dari sisi nilai maupun kualitas.

Sejalan dengan agenda Asta Cita dan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025–2029 menetapkan visi “Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045” dengan misi mengakselerasi peningkatan penanaman modal guna memperkuat integrasi ekonomi domestik dan global. Kebijakan penanaman modal pada periode ini diarahkan tidak hanya pada pencapaian target realisasi investasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas investasi yang mampu mendorong hilirisasi industri, peningkatan nilai tambah di dalam negeri, orientasi ekspor, pemerataan investasi antarwilayah, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, kerja sama penanaman modal diposisikan sebagai instrumen kebijakan strategis untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kerja sama penanaman modal berfungsi sebagai sarana diplomasi ekonomi sekaligus mekanisme kebijakan untuk memastikan bahwa kesepakatan dan perjanjian penanaman modal yang telah dijalin dapat diimplementasikan secara efektif, memberikan kepastian berusaha, serta menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan arus dan kualitas investasi. Melalui kerja sama ini, pemerintah mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, peningkatan kinerja pelaksanaan berusaha, serta fasilitasi pemanfaatan hasil kerja sama pada sektor-sektor prioritas dan kawasan strategis.

Renstra Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian melalui penguatan kerja sama penanaman modal bilateral, regional, dan multilateral, serta melalui optimalisasi pemanfaatan kerja sama dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan berusaha dan hilirisasi investasi strategis. Kerja sama diarahkan agar tidak berhenti pada tahap kesepakatan, tetapi mampu diterjemahkan ke dalam tindakan kebijakan, rekomendasi, dan fasilitasi yang berdampak nyata terhadap iklim investasi dan pembangunan ekonomi daerah.

Pada tahun 2025, lingkungan strategis global dan regional masih dihadapkan pada dinamika yang kompleks, antara lain ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan dan investasi global,

penyesuaian kebijakan moneter di berbagai negara, serta meningkatnya tuntutan terhadap investasi hijau dan berkelanjutan. Di sisi lain, peluang juga terbuka melalui pergeseran rantai nilai global, peningkatan kebutuhan investasi di sektor-sektor prioritas, serta penguatan kerja sama ekonomi kawasan. Kondisi tersebut menuntut peran kerja sama penanaman modal yang semakin adaptif, terarah, dan berorientasi hasil, khususnya dalam memastikan implementasi kerja sama berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.

Sebagai Satuan Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama penanaman modal. Pelaksanaan fungsi tersebut mencakup pengelolaan kerja sama penanaman modal bilateral, regional, dan multilateral; penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; serta peningkatan kualitas tata kelola kerja sama yang akuntabel, efektif, dan berorientasi hasil.

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut sekaligus sebagai instrumen evaluasi kinerja pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029. Laporan ini disusun dengan mengedepankan keterpaduan antara perencanaan strategis, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta penggunaan anggaran, sesuai dengan kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan prinsip pengelolaan kinerja berbasis hasil (*results-based management*).

Melalui penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja dan kontribusi Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam mendukung agenda Asta Cita, pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, serta peningkatan penanaman modal yang tinggi dan berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dengan adanya penggantian pemerintahan pada tahun 2024, terjadi penyesuaian organisasi kementerian negara yang berdampak pada perubahan nomenklatur dan penguatan mandat kelembagaan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021, secara resmi berubah menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang berlaku sejak 21 Oktober 2024.

Sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Regulasi ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Tahun 2025.

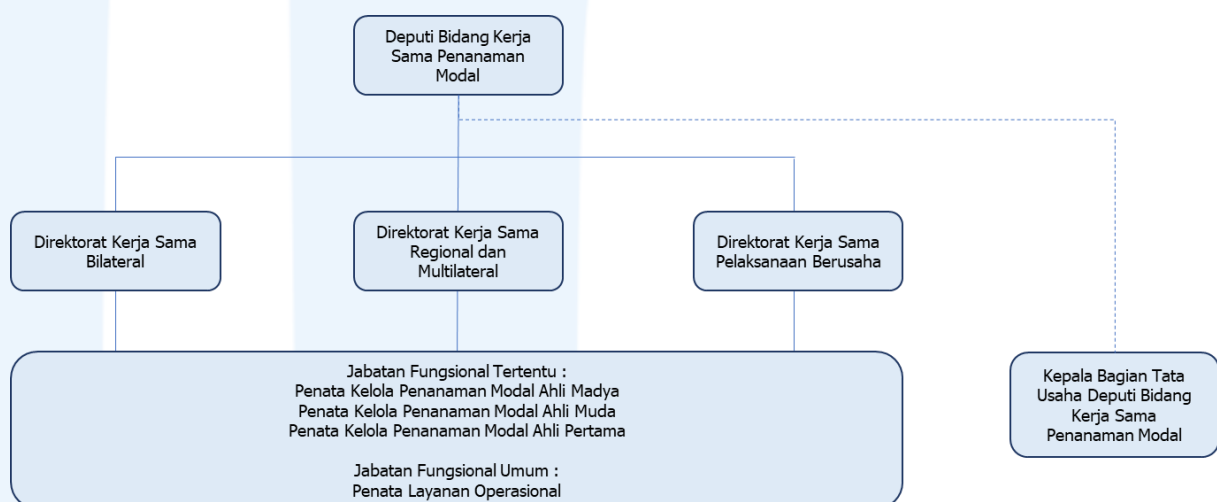
Dalam kerangka organisasi tersebut, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal merupakan Satuan Kerja Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
3. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
4. koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar wilayah Indonesia;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama penanaman modal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Susunan organisasi Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada Tahun 2025 terdiri atas tiga direktorat teknis dan satu bagian pendukung, yaitu:

1. Direktorat Kerja Sama Bilateral, yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan kerja sama bilateral di bidang penanaman modal serta kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dan lembaga di dalam maupun luar negeri;
2. Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral, yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal, termasuk fasilitasi penanam modal Indonesia yang melakukan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
3. Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha, yang bertugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan kerja sama di bidang pelaksanaan berusaha serta kerja sama hilirisasi investasi strategis pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan kawasan prioritas nasional atau kawasan tertentu; dan
4. Bagian Tata Usaha, yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan manajerial kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal.

Penyesuaian susunan organisasi tersebut, khususnya penambahan Bagian Tata Usaha dan penguatan fungsi hilirisasi pada Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha, ditujukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, kualitas tata kelola, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada periode Renstra 2025–2029.



Gambar 1.1 Struktur Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran negara pada Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan bagian integral dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menempatkan pelaporan kinerja tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja organisasi.

Secara substansial, LKj ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai capaian kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan, kendala, dan area yang masih memerlukan penguatan. Dengan demikian, laporan ini menjadi sarana evaluatif untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan kerja sama penanaman modal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Sejalan dengan maksud tersebut, penyusunan LKj Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal bertujuan untuk:

1. Menyediakan informasi kinerja yang komprehensif dan terukur, mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada Tahun 2025, sebagai dasar penilaian atas pencapaian sasaran program dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja organisasi, melalui penyajian informasi yang jelas mengenai keterkaitan antara penggunaan sumber daya, khususnya anggaran, dengan capaian output dan outcome pelaksanaan kerja sama penanaman modal.
3. Menjadi instrumen monitoring dan evaluasi kinerja, yang memungkinkan pimpinan dan pemangku kepentingan internal untuk memantau kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, serta menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan kerja sama penanaman modal.
4. Menjadi dasar perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, melalui perumusan langkah tindak lanjut, penyesuaian strategi, serta penyempurnaan proses bisnis dan tata kelola kerja sama penanaman modal pada periode berikutnya.
5. Mendukung pengambilan keputusan strategis pimpinan, dengan menyediakan informasi kinerja yang dapat dijadikan rujukan dalam penetapan kebijakan, prioritas program, serta pengalokasian sumber daya agar lebih tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Dengan memahami maksud dan tujuan penyusunan LKj ini secara menyeluruh, diharapkan pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta pencapaian penanaman modal yang tinggi dan berkualitas dalam mendukung pembangunan nasional.

1.4 Aspek Strategis

Dalam upaya mendukung pencapaian penanaman modal yang tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan partisipasi dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan secara terintegrasi. Pendekatan kolaboratif melalui pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat menjadi prasyarat penting

untuk memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan penanaman modal berjalan efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika nasional maupun global. Keterlibatan pentahelix ini mencakup pemangku kepentingan di dalam negeri maupun mitra internasional, sejalan dengan karakter penanaman modal yang semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi global.

Dalam kerangka tersebut, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal memegang peranan strategis dalam menyelaraskan kepentingan dan kontribusi seluruh unsur pentahelix ke dalam satu kerangka kebijakan penanaman modal nasional. Peran strategis ini dijalankan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 dan agenda Asta Cita, dengan penanaman modal diposisikan sebagai salah satu *engine of growth* utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaksanaan peran strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan fungsi kerja sama penanaman modal sebagai instrumen kebijakan, yang mencakup antara lain:

1. partisipasi aktif dalam perundingan dan forum kerja sama bilateral, regional, dan multilateral guna memperluas serta memperdalam kerja sama ekonomi dan penanaman modal dengan negara mitra potensial;
2. peningkatan kualitas, konsistensi, dan efektivitas implementasi kesepakatan, perjanjian, serta nota kesepahaman di bidang penanaman modal agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan arus dan kualitas investasi;
3. pemetaan bidang usaha dan sektor prioritas yang potensial, termasuk fasilitasi minat pelaku usaha Indonesia untuk melakukan penanaman modal di luar negeri (*outward investment*) sebagai bagian dari integrasi Indonesia dalam rantai nilai global;
4. penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, berkeadilan, dan merata; serta
5. peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk optimalisasi pemanfaatan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS).

Investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena dampaknya yang luas terhadap peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan antarwilayah. Investasi yang berkualitas dan berkelanjutan akan tercermin pada peningkatan efisiensi ekonomi, antara lain melalui perbaikan rasio *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), yang menunjukkan semakin efisiennya pemanfaatan investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerataan investasi antarwilayah dan penguatan sektor-sektor bernilai tambah menjadi faktor kunci dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks tersebut, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal berperan sebagai pengungkit strategis untuk memastikan bahwa kerja sama penanaman modal yang dijalin mampu mendukung akselerasi investasi pada sektor prioritas, penguatan hilirisasi, peningkatan daya saing investasi nasional, serta perbaikan tata kelola investasi. Sinergi kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan penguatan kerja sama penanaman modal yang efektif diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain aspek kebijakan dan kerja sama, sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor strategis yang menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal. Dalam konteks kerja sama penanaman modal yang semakin kompleks dan lintas sektor, kualitas SDM menjadi prasyarat utama untuk memastikan bahwa proses perumusan kebijakan, perundingan, fasilitasi, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama dapat berjalan secara profesional, adaptif, dan berorientasi hasil.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pendekatan manajemen berbasis hasil (*results-based management*), SDM diposisikan sebagai *enabler* kinerja organisasi yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian output dan outcome kerja sama penanaman modal. Oleh karena itu, pengelolaan SDM perlu selaras dengan perencanaan kinerja dan penganggaran agar setiap sumber daya yang dimanfaatkan benar-benar mendukung pencapaian sasaran strategis Deputy dan Kementerian secara keseluruhan. Penguatan kapasitas, efektivitas penugasan, kesinambungan pelaksanaan fungsi, serta peningkatan koordinasi internal menjadi bagian tidak terpisahkan dari aspek strategis pelaksanaan tugas Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada periode pelaksanaan Renstra 2025–2029.

Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal sampai dengan tahun 2025 memiliki sumber daya manusia sejumlah 44 orang pegawai, yang terdiri dari 42 ASN, dan 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Jabatan		Pria (orang)	Wanita (orang)	Jumlah (orang)
Eselon I	Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	0	0	0
Eselon II	Direktur Kerja Sama Bilateral	0	1	1
	Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral	1	0	1
	Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha	1	0	1
Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Tata Usaha	0	1	1
Jabatan Fungsional Tertentu	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	6	6	12
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	3	13	16
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	5	5	10
Jabatan Fungsional Umum	Penata Layanan Operasional	1	1	2
Total		17	27	44

Tabel 1.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Kerja Sama Bilateral

Jabatan		Pria (orang)	Wanita (orang)	Jumlah (orang)
Eselon II	Direktur Kerja Sama Bilateral	0	1	1
Jabatan Fungsional Tertentu	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	1	2	3
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	6	7
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	1	2	3
Total		3	11	14

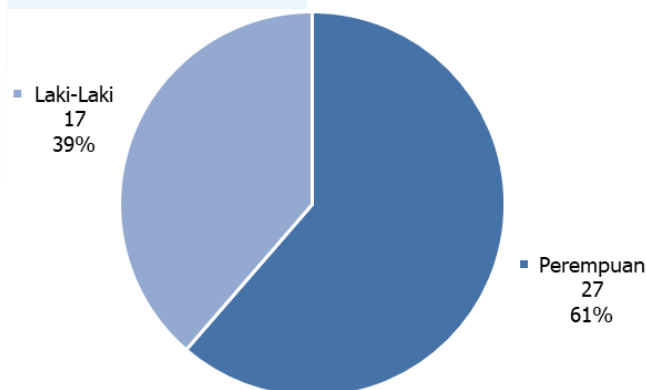
Tabel 1.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral

Jabatan		Pria (orang)	Wanita (orang)	Jumlah (orang)
Eselon II	Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral	1		1
Jabatan Fungsional Tertentu	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	1	2	3
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	5	6
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	1	2	3
Jabatan Fungsional Umum	Penata Layanan Operasional	1	1	2
Total		5	10	15

Tabel 1.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha

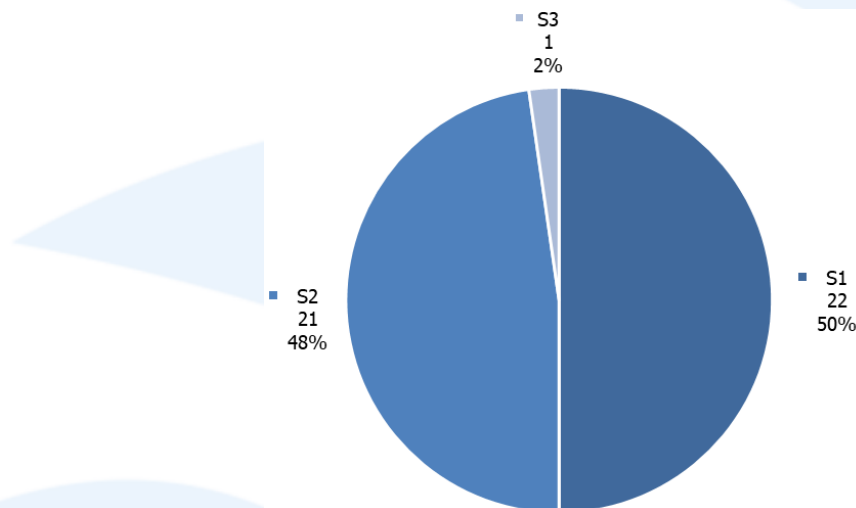
Jabatan		Pria (orang)	Wanita (orang)	Jumlah (orang)
Eselon II	Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha	1	0	1
Jabatan Fungsional Tertentu	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	4	2	6
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	2	3
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	3	1	4
Total		9	5	14

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, komposisi sumber daya manusia Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Persentase Komposisi Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Berdasarkan Jenis Kelamin

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 Persentase Komposisi Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Berdasarkan Pendidikan

1.5 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang perlu dikelola dan diantisipasi guna mengakselerasi kinerja organisasi serta mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Isu-isu strategis tersebut bersumber dari dinamika lingkungan eksternal global dan nasional, serta tantangan internal organisasi.

Dari sisi eksternal, kondisi perekonomian global pada tahun 2025 masih diwarnai oleh ketidakpastian dan volatilitas yang tinggi. Konflik geopolitik internasional, termasuk konflik Rusia–Ukraina yang masih berlangsung, ketegangan di kawasan Timur Tengah, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan perang dagang antarnegara besar, terus memengaruhi stabilitas pasar global, rantai pasok internasional, dan kepercayaan investor. Selain itu, dampak perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas strategis, serta volatilitas nilai tukar turut memengaruhi *risk appetite* investor global dalam menanamkan modalnya di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di tingkat nasional, dinamika pascapemilihan umum, tantangan pemerataan dan kualitas infrastruktur antarwilayah, serta permasalahan pengadaan tanah di sejumlah daerah masih menjadi faktor yang memengaruhi daya tarik investasi. Kondisi tersebut menuntut penguatan koordinasi kebijakan dan kerja sama penanaman modal yang lebih adaptif dan responsif untuk menjaga momentum peningkatan investasi.

Sejalan dengan isu strategis tingkat kementerian, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal juga mengidentifikasi isu-isu strategis internal yang memerlukan perhatian khusus, antara lain:

1. perlunya peningkatan sosialisasi dan diseminasi hasil perjanjian, kesepakatan, dan nota kesepahaman penanaman modal kepada unit-unit kerja terkait agar dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi secara sinergis;
2. perlunya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *outward investment* serta implikasinya terhadap peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran;
3. perlunya penguatan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut atas pelaksanaan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama penanaman modal dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra dunia usaha;

4. perlunya penyesuaian dan penyempurnaan regulasi terkait penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) pemerintah daerah serta kementerian/lembaga, seiring dengan perubahan nomenklatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta penambahan indikator penilaian kinerja;
5. perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi lintas kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait dalam perumusan bahan posisi perundingan kerja sama penanaman modal;
6. adanya pengaruh kepentingan eksternal para pemangku kepentingan yang berpotensi memengaruhi jadwal dan proses perundingan, sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian perjanjian dan kesepakatan kerja sama internasional;
7. perlunya penguatan tata kelola administratif, khususnya terkait prosedur perjalanan dinas luar negeri, agar lebih konsisten, tepat waktu, dan efisien dalam penggunaan anggaran;
8. adanya kebijakan penyesuaian dan refocusing anggaran yang berdampak pada perubahan target dan strategi pelaksanaan kegiatan, termasuk meningkatnya pelaksanaan pertemuan non-tatap muka yang berpotensi memengaruhi kualitas dan efektivitas perundingan; dan
9. keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, termasuk dampak rotasi pegawai terhadap keberlanjutan proses *knowledge transfer* dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Pengelolaan isu-isu strategis tersebut menjadi landasan penting bagi Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan pada Tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya, guna memastikan bahwa kerja sama penanaman modal dapat memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kualitas investasi, pertumbuhan ekonomi nasional, dan percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Selain isu strategis yang melekat pada fungsi kerja sama penanaman modal, terdapat pula tantangan strategis yang berkaitan dengan proses perencanaan dan pengelolaan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks perencanaan dan penganggaran, tantangan tersebut antara lain meliputi ketidakpastian dan dinamika penyesuaian anggaran yang berpotensi memengaruhi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan; keterbatasan sumber daya, baik dari aspek sumber daya manusia, dukungan anggaran, maupun pemanfaatan teknologi informasi; serta kompleksitas proses birokrasi yang memerlukan koordinasi lintas unit kerja agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat waktu dan responsif.

Tantangan lainnya mencakup ketersediaan dan kualitas data serta informasi kinerja yang belum sepenuhnya seragam dan *real time*, sehingga dapat memengaruhi akurasi proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Selain itu, perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan yang relatif dinamis menuntut fleksibilitas perencanaan tanpa mengurangi konsistensi pencapaian sasaran strategis jangka menengah. Ketidakseimbangan antara kebutuhan pemenuhan target jangka pendek dan penguatan fondasi kinerja jangka panjang juga menjadi isu yang perlu dikelola secara cermat.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), isu-isu tersebut menuntut penguatan integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja. Penguatan kapasitas teknis aparatur, peningkatan kualitas koordinasi internal dan lintas unit kerja, serta pelibatan pemangku kepentingan secara lebih efektif menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaporan kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dapat berjalan secara adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Dengan demikian, pengelolaan isu strategis eksternal dan internal, termasuk tantangan dalam perencanaan dan penganggaran, menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kontribusi kerja

sama penanaman modal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nota Dinas Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Nomor 279/A.3/B.1/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sistematika penyusunan laporan ini mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan guna memastikan keseragaman, keterpaduan, dan keterbandingan informasi kinerja antar satuan kerja. Secara umum, susunan dan cakupan muatan tiap bagian adalah sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab Unit Kerja/Eselon II.

2. IKHTISAR EKSEKUTIF

Berisi ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Unit Kerja/Eselon II yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

3. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi Unit Kerja/Eselon II.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Unit Kerja/Eselon II secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi Unit Kerja/Eselon II dalam penyelenggaraan organisasi kementerian/badan.

E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi Unit Kerja/Eselon II yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

4. BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah (rencana strategis) organisasi kementerian/badan yang diturunkan pada rencana strategis Satuan Kerja/Eselon I serta yang diturunkan lagi pada Unit Kerja/Eselon II mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi Unit Kerja/Eselon II setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Unit Kerja/Eselon II Tahun 2025 yang dapat dilihat di SIMANTAB. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2025.

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Unit Kerja/Eselon II dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target.

6. BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dijabarkan tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2024 dan berbagai terobosan maupun inovasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Unit Kerja/Eselon II.

7. BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi Unit Kerja/Eselon II.

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi Unit Kerja/Eselon II.

8. LAMPIRAN

Bagian ini berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan daftar penghargaan selama tahun 2025 (jika ada).

BAB 2

Perencanaan Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan menjadi pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada periode awal menuju Visi Indonesia Emas 2045. Renstra ini menjadi landasan perencanaan jangka menengah yang mengintegrasikan arah kebijakan nasional, mandat kelembagaan, serta kebutuhan penguatan penanaman modal sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada periode 2025–2029 mengacu pada visi, misi, dan agenda pembangunan nasional Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN 2025–2029 yang berlandaskan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, penanaman modal diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, mendorong hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan daya saing global, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan visi Rencana Strategis Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

“Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut mencerminkan komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk tidak hanya mengejar peningkatan nilai realisasi investasi, tetapi juga memastikan bahwa penanaman modal yang masuk memiliki kualitas yang mampu mendorong transformasi ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta penguatan daya saing ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaksanakan misi pembangunan nasional yang relevan dengan mandat penanaman modal dan hilirisasi, khususnya yang berkaitan dengan penguatan struktur ekonomi, transformasi industri, dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengakselerasi peningkatan penanaman modal yang berkualitas dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan;
2. Memperkuat integrasi penanaman modal dengan agenda hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional dan memperkuat struktur ekonomi; dan
3. Mewujudkan tata kelola penanaman modal dan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil dalam rangka memberikan layanan publik yang prima dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha.
4. Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

5. Meningkatkan penanaman modal yang tinggi dan berkualitas sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi; dan
6. Mewujudkan tata kelola penanaman modal dan kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan, guna mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan, kualitas layanan investasi, serta akuntabilitas kinerja kementerian.

Pencapaian tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis, indikator kinerja, serta strategi kebijakan yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama periode Renstra 2025–2029, termasuk pada Unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal sebagai bagian integral dari pencapaian sasaran strategis kementerian.

2.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan penyelenggaraan kerja sama penanaman modal guna mewujudkan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025–2029, yaitu “Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045.”

Pelaksanaan tugas Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal difokuskan pada penguatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan kerja sama penanaman modal yang efektif dan berorientasi hasil, sebagai bagian integral dari upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tersebut, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menetapkan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Kerja Sama Penanaman Modal yang Efektif, Strategis, dan Berkualitas dalam Mendukung Penanaman Modal yang Tinggi dan Berdampak.”

Visi Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mencerminkan arah kebijakan dan konsistensi kinerja Deputi selama periode 2025–2029, serta menegaskan peran kerja sama penanaman modal sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya tarik investasi, meningkatkan kualitas realisasi investasi, dan mendukung transformasi ekonomi nasional.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menetapkan misi sebagai berikut:

“Mengakselerasi Penguatan Kerja Sama Penanaman Modal untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.”

Misi tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa kerja sama penanaman modal tidak hanya menghasilkan kesepakatan formal, tetapi juga ditindaklanjuti secara konkret melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, fasilitasi investasi, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Dalam rangka menjabarkan dan mewujudkan misi tersebut, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal yang mendukung pengembangan investasi pada sektor prioritas termasuk hilirisasi, berorientasi ekspor, dan berbasis kewilayahan.”

Penetapan visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal ini menjadi landasan dalam penyusunan sasaran program, indikator kinerja, serta perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Renstra 2025–2029, sekaligus sebagai bentuk kontribusi nyata Deputi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

2.1.3 Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025–2029 serta agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan dua Sasaran Strategis utama pada periode Renstra 2025–2029.

Sasaran Strategis 1

“Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata”

Sasaran strategis pertama diarahkan untuk memastikan bahwa penanaman modal tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga memberikan kualitas dampak yang lebih tinggi bagi perekonomian nasional. Penanaman modal yang bernilai tambah ditandai dengan peningkatan investasi pada sektor sekunder dan kegiatan hilirisasi, yang mendorong transformasi struktur ekonomi nasional. Aspek inklusivitas diwujudkan melalui peningkatan keterlibatan penanaman modal dalam penguatan UMKM, termasuk kemitraan dengan usaha kecil dan pelaku usaha disabilitas. Orientasi ekspor diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global, sementara pemerataan investasi ditunjukkan melalui peningkatan kontribusi investasi di kawasan pusat pertumbuhan dan wilayah di luar Pulau Jawa.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui sejumlah indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai PMA dan PMDN sektor sekunder, yang mencerminkan investasi pada industri pengolahan dan manufaktur;
2. Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi, sebagai indikator penguatan nilai tambah domestik;
3. Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM, yang menggambarkan tingkat inklusivitas investasi;
4. Nilai PMA dan PMDN yang berorientasi ekspor, sebagai ukuran kontribusi investasi terhadap ekspor nasional;
5. Nilai realisasi penanaman modal di Kawasan Pusat Pertumbuhan; serta
6. Kontribusi realisasi investasi di luar Jawa, yang menunjukkan tingkat pemerataan pembangunan wilayah.

Indikator-indikator tersebut selaras dengan Asta Cita Prioritas Nasional ke-5 RPJMN 2025–2029 dan menjadi rujukan utama dalam evaluasi kinerja sektor penanaman modal.

secara logis berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis kementerian. Oleh karena itu, Sasaran Program Deputi tidak secara langsung mereplikasi indikator realisasi investasi nasional, melainkan difokuskan pada efektivitas fungsi kerja sama penanaman modal sebagai instrumen kebijakan.

Sejalan dengan struktur program Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal melaksanakan dua jenis program, yaitu Program Penanaman Modal dan Program Dukungan Manajemen (Generik). Berdasarkan hal tersebut, Sasaran Program Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut.

1. Program Penanaman Modal

A. Sasaran Program 1 (SP-1):

1) Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal

- a. Sasaran Program 1 merupakan turunan langsung dari Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendorong peningkatan penanaman modal yang bernilai tambah, berorientasi ekspor, dan merata secara kewilayahan. Sasaran ini menekankan bahwa keberhasilan kerja sama penanaman modal diukur bukan semata dari jumlah kesepakatan yang dihasilkan, tetapi dari tingkat implementasi dan tindak lanjut kesepakatan tersebut secara konkret.
- b. Implementasi kerja sama penanaman modal dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, fasilitasi investasi, penguatan kapasitas pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama. Implementasi yang efektif diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperluas kemitraan strategis, dan mendukung peningkatan kualitas realisasi investasi nasional.
- c. Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1 diukur melalui indikator kinerja program sebagai berikut:
 - a) Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal dalam dan luar negeri yang disepakati
Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan Deputi dalam memfasilitasi penyusunan, perundingan, dan penyepakatan perjanjian kerja sama penanaman modal yang relevan dengan agenda prioritas nasional, termasuk hilirisasi, sektor bernilai tambah tinggi, serta penguatan rantai pasok domestik.
 - b) Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama di bidang Penanaman Modal yang telah ditindaklanjuti
Indikator ini mengukur efektivitas tindak lanjut hasil kesepakatan kerja sama, termasuk implementasi program, fasilitasi investasi, dan realisasi kegiatan kerja sama. Tingkat implementasi yang tinggi menunjukkan bahwa kerja sama tidak berhenti pada tahap penandatanganan, tetapi menghasilkan output nyata yang mendukung peningkatan penanaman modal.
 - c) Persentase DPMPTSP dan K/L yang berkategori baik dalam penilaian kinerja
Indikator ini mengukur kapasitas pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas kerja sama penanaman modal, terutama di tingkat daerah dan lembaga pemerintah, melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik. Kinerja yang semakin baik menunjukkan peningkatan kesiapan dan profesionalisme institusi dalam mendukung implementasi kerja sama penanaman modal.

B. Sasaran Program 2 (SP-2):

2) Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal

- a. Sasaran Program 2 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas investasi nasional sebagaimana ditetapkan dalam Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/BKPM. Fokus sasaran ini adalah pada peningkatan kualitas substansi kerja sama penanaman modal, profesionalisme layanan, serta tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan kerja sama penanaman modal.

- b. Kualitas kerja sama penanaman modal menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global, serta memastikan bahwa kerja sama yang dijalin relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan prioritas pembangunan nasional.
- c. Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 2 diukur melalui indikator kinerja program: Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal. Indikator ini mengukur persepsi pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, mitra internasional, maupun pelaku usaha terhadap mutu layanan, fasilitasi, koordinasi, dan responsivitas Deputi dalam penyelenggaraan kerja sama penanaman modal. Peningkatan indeks kepuasan mencerminkan profesionalisme dan efektivitas Deputi dalam mendukung kebutuhan pengguna layanan dan mitra kerja sama.

2. Program Dukungan Manajemen

C. Sasaran Program 3 (SP-3):

3) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Berkualitas Lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

- a. Sasaran Program 3 merupakan fondasi bagi keberhasilan pelaksanaan Program Penanaman Modal dan selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Dukungan manajemen yang berkualitas memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- b. Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 3 diukur melalui indikator kinerja program sebagai berikut:
 - a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
Mengukur tingkat kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja Deputi. Nilai AKIP yang meningkat menunjukkan penguatan akuntabilitas kerja Deputi secara menyeluruh.
 - b) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
Mengukur efektivitas penyusunan anggaran yang selaras dengan perencanaan program dan prioritas nasional, serta menunjukkan kualitas perencanaan berbasis kinerja.
 - c) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
Mengukur efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran Deputi dalam mendukung pelaksanaan program kerja sama penanaman modal.
 - d) Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Deputi terhadap sistem pengendalian intern dan regulasi pengelolaan keuangan negara. Penurunan nilai temuan mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola dan integritas dalam pengelolaan anggaran.

Sasaran Program dan target Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025 – 2029

Program/Ke giatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Program Penanaman Modal dan Hilirisasi							
Sasaran Program: Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal							
	Persentase Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal dalam dan luar negeri yang disepakati	%	100	100	100	100	100
	Persentase Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama di bidang Penanaman Modal yang telah ditindaklanjuti	%	75,0	75,5	76,0	76,5	77,0
	Persentase DPMPTSP dalam penilaian kinerja terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kementerian/Lembaga dalam penilaian kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha K/L yang mendapatkan kategori baik	%	75,0	75,5	76,0	76,5	77,0
Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal							
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal	Predikat/ Nilai	3.76	3.77	3.78	3.79	3.80
2. Program Dukungan Lainnya							
Sasaran Program: Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal							
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Predikat/ Nilai	80	80	80	80	80
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Nilai	75	75	75	75	75
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Nilai	86	86	86	86	86
	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Persen	5	5	5	5	5

2.1.5 PENJELASAN INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2025

2.1.5.1 IKP-1: Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri yang Disepakati

Sesuai dengan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025, Indikator Kinerja Program IKP-1 Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri yang Disepakati digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian penyepakatan kerja sama penanaman modal yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal. Indikator ini merefleksikan keberhasilan fungsi perundingan investasi yang dilakukan melalui kerja sama bilateral, regional, dan multilateral, baik yang bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*) maupun tidak mengikat secara hukum (*non-legally binding*), termasuk yang berbentuk *summary of discussion* (SOD), laporan kegiatan, dan dokumen kesepakatan lainnya.

Penghitungan IKP-1 dilakukan dengan membandingkan jumlah kesepakatan atau perjanjian kerja sama penanaman modal yang berhasil disepakati pada tahun berjalan terhadap target kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara matematis, formula pengukuran indikator pada tahun berjalan dirumuskan sebagai berikut:

$$PKS = \sum_{i=1}^n \frac{JKSS_i}{JTKS_i} \times 100\%$$

dengan keterangan:

- PKS : Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal yang disepakati
 JKKS : Jumlah kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal yang berhasil disepakati
 JTKS : Jumlah target kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal yang ditetapkan
 i : Indeks penjumlahan
 n : Jumlah keseluruhan kesepakatan yang diperhitungkan

2.1.5.2 IKP-2: Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal yang Telah Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Program IKP-2 digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas tindak lanjut atas kesepakatan atau perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal yang telah disepakati sebelumnya. Indikator ini mencerminkan keberhasilan transisi dari output berupa kesepakatan formal menuju outcome berupa implementasi kebijakan dan kegiatan nyata, melalui koordinasi lintas unit di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti diartikan sebagai pelaksanaan langkah konkret atas suatu kesepakatan atau perjanjian di bidang penanaman modal, yang dapat berupa penyampaian nota dinas kepada unit terkait, surat kepada kementerian/lembaga, rapat koordinasi, pertemuan teknis, penyusunan bahan posisi, maupun bentuk eksposur dan fasilitasi lainnya yang mendukung implementasi kerja sama tersebut.

Pengukuran IKP-2 dilakukan dengan membandingkan jumlah kesepakatan atau perjanjian kerja sama penanaman modal yang telah ditindaklanjuti pada tahun berjalan terhadap jumlah target kesepakatan atau perjanjian yang direncanakan untuk ditindaklanjuti. Secara matematis, penghitungan indikator pada tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

$$PKST = \sum_{i=1}^n \frac{JKKT_i}{JTKK_i} \times 100\%$$

dengan keterangan:

- PKST : Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti
 JKKT : Jumlah kesepakatan/perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti
 JKK : Jumlah target kesepakatan/perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal yang akan ditindaklanjuti
 i : Indeks penjumlahan
 n : Batas atas jumlah kesepakatan yang diperhitungkan

Melalui indikator IKP-2, kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal tidak hanya dinilai dari keberhasilan menyepakati kerja sama, tetapi juga dari kemampuan memastikan bahwa kerja sama tersebut berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang berdampak nyata terhadap peningkatan realisasi investasi, penguatan daya saing, serta pencapaian sasaran pembangunan nasional.

2.1.5.3 IKP-3: Persentase DPMPTSP dan K/L yang Berkategori Baik Dalam Penilaian Kinerja

Indikator Kinerja Program IKP-3 digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan percepatan pelaksanaan berusaha pada pemerintah daerah serta kementerian/lembaga (K/L). Indikator ini mencerminkan sejauh mana unit pelaksana pelayanan investasi mampu memenuhi standar kinerja yang ditetapkan dalam mendukung implementasi kerja sama penanaman modal secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pencapaian indikator IKP-3 merepresentasikan keberhasilan penguatan ekosistem pelayanan investasi yang ditopang antara lain oleh aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kelembagaan. Kinerja PTSP dan K/L yang berkategori baik menunjukkan adanya kapasitas institusional yang memadai dalam memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal, sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap tata kelola pelayanan publik di bidang penanaman modal.

Pada tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaksanakan evaluasi kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun sebelumnya. Penilaian kinerja dilakukan melalui mekanisme pengawasan berbasis Sistem *Online Single Submission* (OSS), dengan koordinasi pemerintah pusat oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, di tingkat provinsi oleh DPMPTSP Provinsi, serta di tingkat kabupaten/kota oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota. Proses penilaian melibatkan perwakilan kementerian/lembaga terkait sebagai tim penilai untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas hasil evaluasi.

Penilaian kinerja diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu "Sangat Baik" (nilai 80–100), "Baik" (nilai 60–79,99), dan "Kurang Baik" (nilai di bawah 59,99). Unit yang memperoleh kategori "Sangat Baik" dapat diusulkan untuk memperoleh penghargaan, sementara unit dengan kategori "Kurang Baik" dapat dikenakan sanksi administratif. Adapun unit yang berada pada kategori "Baik" tidak memperoleh penghargaan maupun sanksi. Karena keterbatasan anggaran, pada tahun 2025 evaluasi difokuskan pada pemerintah provinsi sebagai objek penilaian.

Pengukuran IKP-3 dilakukan dengan membandingkan jumlah DPMPTSP dan/atau K/L yang memperoleh hasil penilaian minimal kategori Baik terhadap total unit yang menjadi objek penilaian kinerja pada tahun berjalan. Secara matematis, indikator ini dirumuskan sebagai berikut:

$$PDKB = \sum_{i=1}^n \frac{DKB_i}{SDD_i} \times 100\%$$

dengan keterangan:

PDKB : Persentase DPMPTSP dan K/L yang memperoleh hasil penilaian kinerja minimal kategori Baik

DKB : Jumlah DPMPTSP dan/atau K/L yang mendapatkan kategori Baik atau Sangat Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja

SDD : Jumlah seluruh DPMPTSP dan/atau K/L yang menjadi objek penilaian kinerja

i : Indeks penjumlahan

n : Batas atas jumlah unit yang diperhitungkan

Melalui indikator IKP-3, kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal tidak hanya dinilai dari aspek perundingan dan tindak lanjut kerja sama, tetapi juga dari keberhasilannya dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan investasi di daerah dan kementerian/lembaga. Dengan demikian, indikator ini berfungsi sebagai penguat outcome kerja sama penanaman modal melalui perbaikan tata

kelola pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kemudahan berusaha dan peningkatan realisasi investasi.

2.1.5.4 IKP-4: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Kerja Sama Penanaman Modal

Indikator Kinerja Program IKP-4 digunakan untuk mengukur kualitas kerja sama penanaman modal dari perspektif pemangku kepentingan. Indikator ini mencerminkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan kerja sama penanaman modal yang meliputi kerja sama bilateral, kerja sama regional dan multilateral, serta kerja sama pelaksanaan berusaha. Pencapaian indikator ini menjadi proksi penting dalam menilai sejauh mana kerja sama penanaman modal dipersepsikan bernilai tambah, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan para mitra.

Peningkatan indeks kepuasan pemangku kepentingan menunjukkan semakin baiknya kualitas layanan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama penanaman modal yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal. Hal ini berkontribusi langsung terhadap penguatan kepercayaan pelaku usaha dan penanam modal terhadap iklim investasi Indonesia, yang pada akhirnya mendorong peningkatan realisasi penanaman modal, transfer teknologi, serta peningkatan daya saing dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Pengukuran IKP-4 mencakup persepsi berbagai kelompok pemangku kepentingan, antara lain negara mitra, organisasi internasional, dunia usaha dan asosiasi, kementerian/lembaga, DPMPTSP, serta dinas teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan cakupan tersebut, indikator ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas penyelenggaraan kerja sama penanaman modal lintas sektor dan lintas level pemerintahan.

Secara metodologis, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kerja Sama Penanaman Modal (IKPM) dihitung sebagai nilai rata-rata dari tiga subindeks, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kerja Sama Bilateral (IKB);
2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kerja Sama Regional dan Multilateral (IKRM); dan
3. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha (IKPB).

Masing-masing subindeks diperoleh melalui survei terhadap minimal 50 responden sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang dinilai. Survei dilakukan menggunakan instrumen yang terdiri dari 20 pertanyaan, yang mencakup kriteria profesionalisme, kompetensi, ketepatan waktu, serta kualitas sumber daya manusia. Penilaian menggunakan skala linear 1–5 dengan polarisasi maksimal, di mana nilai yang lebih tinggi mencerminkan tingkat kepuasan yang lebih baik.

Perhitungan indeks kepuasan untuk masing-masing subindeks:

$$RHK = \sum_{i=1}^n \frac{NKK_i}{n}$$

dengan keterangan:

RHK : Rata-rata hasil survei kepuasan pemangku kepentingan
NKK : Total nilai kepuasan responden atas pelaksanaan kerja sama penanaman modal
n : Jumlah responden
i : Indeks penjumlahan

Melalui indikator IKP-4, kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal tidak hanya diukur dari capaian output berupa jumlah kesepakatan dan tindak lanjut kerja sama, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dirasakan langsung oleh para pemangku kepentingan. Dengan demikian, IKP-4 berfungsi sebagai instrumen evaluasi outcome yang mendorong perbaikan berkelanjutan atas tata kelola, profesionalisme, dan efektivitas kerja sama penanaman modal secara menyeluruh.

2.1.5.5 IKP-5: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Indikator Kinerja Program IKP-5 digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam penyelenggaraan fungsi dukungan manajemen. Indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem manajemen kinerja di lingkungan Deputy telah diterapkan secara terintegrasi, konsisten, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sasaran dari indikator ini adalah terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di lingkup Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, yang mencakup efektivitas perencanaan, pengelolaan anggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien dan akuntabel. Dukungan manajemen yang kuat menjadi fondasi penting bagi kelancaran pelaksanaan tugas utama Deputy, khususnya dalam mendukung kerja sama penanaman modal di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

Nilai Evaluasi AKIP Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Investasi/BKPM. Evaluasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Evaluasi AKIP dilakukan melalui penilaian atas empat aspek utama implementasi SAKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 persen, yang menilai kualitas perumusan sasaran, indikator kinerja, dan keterkaitan antara perencanaan strategis dan perencanaan tahunan;
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30 persen, yang menilai konsistensi dan keandalan pengukuran capaian kinerja serta pemanfaatan hasil pengukuran;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 persen, yang menilai kualitas laporan kinerja, kejelasan analisis capaian, serta transparansi informasi kinerja; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25 persen, yang menilai efektivitas evaluasi internal, tindak lanjut rekomendasi, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja.

Secara konseptual, capaian nilai AKIP Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal merefleksikan tingkat kematangan sistem manajemen kinerja, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, serta sejauh mana proses tersebut menghasilkan perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Nilai evaluasi AKIP selanjutnya diklasifikasikan ke dalam predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kategori Nilai Evaluasi AKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Pencapaian nilai dan predikat AKIP yang baik menunjukkan bahwa Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah mampu mengelola kinerja secara sistematis, terukur, dan akuntabel, serta menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, IKP-5 tidak hanya berfungsi sebagai indikator kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa fungsi dukungan manajemen memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran program dan kinerja Deputy secara keseluruhan.

2.1.5.6 IKP-6: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Indikator Kinerja Program IKP-6 digunakan untuk mengukur kualitas kinerja perencanaan anggaran Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam mendukung terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik. Indikator ini mencerminkan sejauh mana proses perencanaan anggaran telah disusun secara efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan serta sasaran program yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja.

Sasaran dari indikator ini adalah terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di lingkup Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran yang berkualitas merupakan prasyarat utama bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil (results-oriented).

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan anggaran Deputy, baik dari sisi efektivitas, yaitu kemampuan anggaran yang direncanakan dalam mencapai hasil dan target kinerja yang ditetapkan, maupun dari sisi efisiensi, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya anggaran untuk menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Dengan demikian, NKPA tidak hanya menilai kesesuaian alokasi anggaran, tetapi juga keterkaitan antara anggaran dengan capaian kinerja.

Penghitungan NKPA Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Penilaian NKPA dilakukan melalui pengukuran beberapa indikator utama kinerja perencanaan anggaran tingkat unit kerja, yang masing-masing memiliki bobot tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara konseptual, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tingkat satuan kerja dihitung sebagai hasil agregasi dari capaian indikator-indikator kinerja perencanaan anggaran, yaitu:

1. Capaian Rincian Output (CRO), yang menggambarkan tingkat ketercapaian output yang direncanakan dalam dokumen anggaran;
2. Penggunaan Standar Biaya (SBK), yang mencerminkan kepatuhan dan rasionalitas penggunaan standar biaya dalam perencanaan anggaran; dan
3. Nilai Efisiensi Alokasi (NE Alokasi), yang menunjukkan efisiensi penempatan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja.

Secara matematis, perhitungan NKPA tingkat satuan kerja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NKPA} = (\text{CRO} \times \text{WCRO}) + (\text{Penggunaan SBK} \times \text{WPenggunaan SBK}) + (\text{NE Alokasi} \times \text{WNE Alokasi})$$

di mana bobot masing-masing indikator (W) ditetapkan sesuai pedoman Kementerian Keuangan. Nilai NKPA yang dihasilkan mencerminkan kualitas perencanaan anggaran secara menyeluruh dan menjadi dasar evaluasi efektivitas serta efisiensi perencanaan anggaran Deputi.

Capaian NKPA yang baik menunjukkan bahwa Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah mampu menyusun perencanaan anggaran yang selaras dengan perencanaan kinerja, mendukung pelaksanaan program prioritas, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, IKP-6 berperan strategis dalam memastikan bahwa dukungan manajemen, khususnya pada aspek perencanaan anggaran, memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran program dan kinerja Deputi secara keseluruhan.

2.1.5.7 IKP-7: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Indikator Kinerja Program IKP-7 digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam rangka mewujudkan layanan dukungan manajemen yang baik. Indikator ini mencerminkan sejauh mana anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Sasaran dari indikator ini adalah terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, khususnya pada aspek pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang berkualitas merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, mendukung pencapaian *output* dan *outcome*, serta memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. IKPA berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran yang dikelola melalui sistem Online Monitoring (OM) SPAN yang terintegrasi dengan sistem perbendaharaan negara. Dengan demikian, IKPA mencerminkan kinerja satuan kerja dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu, kualitas pengelolaan anggaran, serta pencapaian output.

Penilaian IKPA Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal didasarkan pada delapan indikator kinerja utama yang mencakup seluruh siklus pelaksanaan anggaran, yaitu:

1. Revisi DIPA (bobot 10%), yang mencerminkan stabilitas dan kualitas perencanaan anggaran;
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 10%), yang menunjukkan konsistensi antara rencana dan realisasi penarikan dana;
3. Data Kontrak (bobot 10%), yang menggambarkan ketertiban pencatatan komitmen belanja;

4. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%), yang menilai ketepatan waktu penyelesaian kewajiban pembayaran;
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) (bobot 10%);
6. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot 5%);
7. Penyerapan Anggaran (bobot 20%), yang mencerminkan efektivitas realisasi belanja; dan
8. Capaian Output (bobot 25%), yang menilai keterkaitan langsung antara pelaksanaan anggaran dan hasil yang dicapai.

Secara matematis, nilai IKPA dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai masing-masing indikator dengan bobotnya. Dalam hal terdapat indikator yang tidak memiliki transaksi, perhitungan nilai IKPA tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam sistem OM-SPAN.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{i=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) + \text{Konversi Bobot}$$

Nilai akhir IKPA kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori kinerja sebagai berikut:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA lebih dari 95;
2. Baik, apabila nilai IKPA berada pada rentang lebih dari 89 sampai dengan 95;
3. Cukup, apabila nilai IKPA berada pada rentang lebih dari 70 sampai dengan 89; dan
4. Kurang, apabila nilai IKPA kurang dari 70.

Capaian IKPA yang tinggi menunjukkan bahwa Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah melaksanakan anggaran secara tertib, tepat waktu, dan selaras dengan rencana yang ditetapkan, serta mampu menghubungkan pelaksanaan anggaran dengan pencapaian output program. Dengan demikian, IKP-7 berperan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan administratif, tetapi juga mendukung pencapaian kinerja Deputy secara efektif dan berkelanjutan.

2.1.5.8 IKP-8: Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Indikator Kinerja Program IKP-8 digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal melalui pengendalian atas nilai temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam rangka mewujudkan layanan dukungan manajemen yang baik di lingkungan Deputy.

Sasaran dari indikator ini adalah terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di lingkup Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, khususnya pada aspek tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Pengendalian nilai temuan BPK menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip good governance dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal merupakan ukuran proporsional yang membandingkan jumlah nilai temuan pemeriksaan BPK terhadap realisasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Temuan yang dimaksud merupakan hasil pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Melalui indikator ini, Deputy tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya temuan, tetapi dari kemampuan menjaga agar nilai temuan tersebut tetap berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan. Dalam

hal ini, batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan ditetapkan tidak melebihi 5% dari realisasi anggaran tahun sebelumnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa fokus evaluasi diarahkan pada upaya pencegahan dan pengendalian risiko keuangan secara sistematis, bukan semata-mata pada aspek administratif pemeriksaan.

Secara matematis, indikator ini dihitung dengan membandingkan total nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya dengan realisasi anggaran pada periode yang sama, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Apabila persentase nilai temuan berada di bawah atau sama dengan batas tertinggi yang ditetapkan, maka kinerja pengelolaan keuangan Deputi dinilai telah memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan.

$$A = \sum_{i=0}^n \frac{B}{C} \times 100\%$$

Keterangan:

- A : Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
 B : Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan tahun anggaran sebelumnya
 C : Realisasi anggaran tahun sebelumnya
 n : Banyaknya temuan
 i : Batas bawah

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA 2025 (audited) tidak melebihi 5%.

Capaian IKP-8 yang terkendali menunjukkan bahwa Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai, menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib dan patuh terhadap regulasi, serta responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Dengan demikian, indikator ini berperan strategis dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa dukungan manajemen yang diberikan benar-benar mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan.

2.1.6 Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2025, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan Program Penanaman Modal sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pada tahun berjalan, sehingga terjadi penyesuaian dan perubahan terhadap pagu anggaran awal. Penyesuaian tersebut dilakukan tanpa mengurangi pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Pagu Awal	Pagu (Setelah Efisiensi)
Program Penanaman Modal dan Hilirisasi		Rp 13.256.853.000	Rp5.535.821.000
Direktorat Kerja Sama Bilateral		Rp 3.874.041.000	Rp1.520.593.000
1	Hasil perundingan kerja sama penanaman modal bilateral	Rp 3.874.041.000	Rp 1.520.593.000
2	Kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dalam dan luar negeri	0	0

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Pagu Awal	Pagu (Setelah Efisiensi)
Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral		Rp 8.577.987.000	Rp3.765.978.000
1	Konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama regional dan multilateral	Rp 620.849.000	Rp 620.849.000
2	Hasil perundingan kerja sama penanaman modal regional dan multilateral	Rp 7.121.957.000	Rp 2.507.948.000
3	Penyelenggaraan forum fasilitasi <i>outward investment</i>	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
4	Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal	Rp 635.181.000	Rp 635.181.000
Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha		Rp 804.825.000	Rp249.250.000
1	Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah	Rp 804.825.000	Rp249.250.000

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi sebagai pernyataan komitmen kinerja antara pimpinan unit organisasi dengan pimpinan yang lebih tinggi. Perjanjian Kinerja tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai perangkat manajerial strategis yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan selaras, terarah, dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka SAKIP, Perjanjian Kinerja berperan menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ke dalam target kinerja tahunan yang terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Perjanjian Kinerja, keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan dan evaluasi kinerja dibangun secara terintegrasi dalam satu siklus manajemen kinerja yang utuh dan berorientasi hasil. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan menghasilkan keluaran dan hasil yang relevan dengan prioritas pembangunan.

Perjanjian Kinerja memiliki peran strategis dalam mengarahkan seluruh penyelenggaraan kerja sama penanaman modal agar tidak berhenti pada tahap perumusan kebijakan atau penandatanganan kesepakatan semata, tetapi berlanjut hingga tahap implementasi dan fasilitasi pelaksanaan berusaha. Dalam konteks ini, Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk memastikan bahwa kerja sama penanaman modal baik bilateral, regional, maupun multilateral dan ditindaklanjuti secara konkret melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, fasilitasi pelaku usaha, serta penyelesaian berbagai kendala operasional yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Perjanjian Kinerja memiliki peran strategis dalam mengarahkan seluruh penyelenggaraan kerja sama penanaman modal agar tidak berhenti pada tahap perumusan kebijakan atau penandatanganan kesepakatan semata, tetapi berlanjut hingga tahap implementasi dan penguatan pelaksanaan berusaha. Dalam konteks ini, Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk memastikan kerja sama penanaman modal baik bilateral, regional, maupun multilateral, dan kerja sama pelaksanaan berusaha. Melalui penguatan kerja sama pelaksanaan berusaha, Perjanjian Kinerja memastikan bahwa hasil kesepakatan kerja sama penanaman modal diimplementasikan secara efektif melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, kepastian dan kecepatan proses berusaha, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penilaian kinerja PTSP dan PPB menjadi instrumen utama untuk mengukur tingkat kesiapan, kepatuhan, dan kinerja pemangku kepentingan dalam mendukung realisasi investasi, sekaligus sebagai dasar fasilitasi,

pembinaan, dan penyelesaian hambatan operasional yang dihadapi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja administratif, tetapi juga sebagai mekanisme penghubung antara kerja sama penanaman modal dan kualitas implementasi pelaksanaan berusaha, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan realisasi investasi, penguatan iklim usaha, dan efektivitas ekosistem penanaman modal nasional.

Selain itu, Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai dasar utama dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran program Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal. Capaian yang dihasilkan melalui Perjanjian Kinerja selanjutnya menjadi rujukan dalam penyusunan Laporan Kinerja, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta perumusan langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada periode berikutnya. Dengan peran tersebut, Perjanjian Kinerja tidak hanya memperkuat akuntabilitas kinerja Deputy, tetapi juga memastikan bahwa kerja sama penanaman modal memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan berusaha dan pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

METODE PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Pada periode sebelumnya, penyusunan Perjanjian Kinerja menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC), yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1996 dan dikembangkan lebih lanjut pada tahun 2001 sebagai instrumen manajemen strategis organisasi. Pendekatan BSC mengelompokkan sasaran dan indikator kinerja ke dalam beberapa perspektif, seperti pelanggan (*customers*), proses internal (*internal process*), serta pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth*), dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kinerja jangka pendek dan jangka panjang serta antara aspek finansial dan non-finansial.

Dalam praktik pengelolaan kinerja sektor publik, sejumlah kajian manajemen publik dan kebijakan pembangunan menunjukkan bahwa pendekatan BSC memiliki keterbatasan dalam menjelaskan kontribusi langsung kinerja unit organisasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. OECD (2010) dan World Bank (2004) menunjukkan bahwa BSC cenderung lebih efektif digunakan pada organisasi dengan orientasi kinerja internal dan komersial, sementara pada organisasi pemerintah diperlukan kerangka yang secara eksplisit mampu menggambarkan hubungan sebab-akibat antara kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak pembangunan (*cause-effect linkage*). Tanpa hubungan logis yang jelas tersebut, pengukuran kinerja berisiko terfokus pada aktivitas dan proses, namun kurang mencerminkan perubahan kondisi yang dihasilkan.

Seiring dengan penguatan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan meningkatnya penekanan pada pengelolaan kinerja berbasis hasil (*results-based management*), sebagaimana direkomendasikan oleh OECD (2019) dan UNDP (2009), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan penyempurnaan pendekatan penyusunan Perjanjian Kinerja melalui penerapan *Logical Framework Approach* (LFA). Pendekatan LFA telah lama digunakan secara luas dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan oleh lembaga internasional seperti World Bank sejak awal 2000-an (World Bank, 2004) serta oleh UNDP dalam kerangka *development results* (UNDP, 2009).

Logical Framework Approach dimulai dari kerangka pemikiran bahwa keberhasilan suatu program atau unit organisasi hanya dapat dinilai secara komprehensif apabila terdapat hubungan logis yang terstruktur antara input, aktivitas, output, outcome, dan dampak (*logic model*). Pendekatan ini menempatkan setiap indikator kinerja dalam rantai sebab-akibat yang eksplisit, sehingga

memungkinkan keterlacakan (*traceability*) kontribusi kinerja unit organisasi terhadap sasaran strategis yang lebih tinggi. OECD (2019) menekankan bahwa kejelasan rantai logis tersebut merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan kinerja sektor publik yang akuntabel dan berorientasi hasil.



Gambar 2.2 Alur Logical Framework Approach

Dalam kerangka LFA, struktur Perjanjian Kinerja Deputy disusun secara berjenjang dan kausal, dimulai dari aktivitas sebagai proses operasional, *output* sebagai hasil langsung kegiatan, *outcome* sebagai perubahan kondisi yang menjadi Sasaran Program Deputy, hingga *impact* sebagai kontribusi terhadap sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Hubungan sebab-akibat yang jelas antarjenjang ini menjadi dasar untuk menilai efektivitas kinerja Deputy secara objektif dan terukur.

Pada tingkat aktivitas, Perjanjian Kinerja mencakup rangkaian kegiatan inti Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, antara lain perundingan dan penyusunan kerja sama penanaman modal bilateral, regional, dan multilateral; koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; serta pelaksanaan penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB). Aktivitas-aktivitas tersebut mencerminkan peran Deputy tidak hanya dalam aspek diplomasi dan perumusan kerja sama, tetapi juga dalam memastikan bahwa kerja sama penanaman modal terhubung langsung dengan implementasi kebijakan perizinan berusaha dan peningkatan kualitas layanan investasi di pusat dan daerah.

Aktivitas tersebut menghasilkan *output* yang bersifat konkret dan terukur, seperti kesepakatan dan perjanjian kerja sama penanaman modal yang disepakati dan/atau diimplementasikan, terselenggaranya mekanisme koordinasi kerja sama, serta tersedianya hasil penilaian kinerja PTSP dan PPB sebagai instrumen penguatan iklim investasi. *Output* ini menjadi prasyarat utama bagi terjadinya perubahan pada tingkat hasil, karena tanpa keluaran yang berkualitas, kerja sama penanaman modal berisiko berhenti pada tataran normatif dan tidak berdampak nyata.

Selanjutnya, pada tingkat *output*, Perjanjian Kinerja Deputy diarahkan pada tercapainya Sasaran Program Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, yaitu meningkatnya efektivitas dan kualitas kerja sama penanaman modal. Hasil ini tercermin dari meningkatnya implementasi kesepakatan kerja sama, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan kerja sama penanaman modal, serta membaiknya kinerja PTSP dan PPB sebagai representasi kesiapan daerah dan kementerian/lembaga dalam mendukung pelaksanaan berusaha. *Outcome* ini menandai pergeseran orientasi kinerja dari sekadar output administratif menuju perubahan kondisi yang lebih substantif.

Pada tingkat tertinggi, *impact* dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja Deputy adalah kontribusi terhadap terwujudnya realisasi investasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata antarwilayah sebagaimana Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dampak ini berada di luar kendali langsung Deputy, namun menjadi arah utama seluruh rantai kinerja yang dibangun melalui *Logical Framework*. Dengan demikian, setiap capaian kinerja Deputy dapat ditelusuri kontribusinya terhadap sasaran pembangunan nasional dan agenda transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Penerapan *Logical Framework Approach* dalam Perjanjian Kinerja memungkinkan pengukuran kinerja yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Kerangka ini juga memudahkan proses evaluasi kinerja, karena setiap indikator kinerja dapat diposisikan secara jelas dalam rantai logis kinerja,

mulai dari aktivitas hingga dampak. Dengan pendekatan ini, Perjanjian Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa kerja sama penanaman modal benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas investasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaksanakan pengelolaan kinerja sebagai bagian integral dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan disempurnakan melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengelolaan kinerja tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki perencanaan kinerja yang jelas, terukur, dapat dipertanggungjawabkan, serta berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis kementerian.

Sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja, dilakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup pengukuran ketercapaian indikator kinerja, analisis kesesuaian antara target dan realisasi, serta penilaian kualitas tata kelola kinerja. Salah satu output utama dari proses evaluasi tersebut adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO), yang mencerminkan tingkat pencapaian kinerja unit kerja terhadap target indikator kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja.

Penghitungan NKO dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024, pengukuran kinerja organisasi tidak hanya mempertimbangkan capaian kuantitatif indikator, tetapi juga memperhitungkan kualitas akuntabilitas kinerja yang tercermin dari predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dengan demikian, NKO berfungsi sebagai ukuran agregat yang mengintegrasikan capaian kinerja substantif dan kualitas tata kelola kinerja.

Secara matematis, penghitungan NKO dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Untuk setiap indikator kinerja ke- i , capaian kinerja dihitung sebagai rasio antara realisasi dan target:

$$A_i = \frac{R_i}{T_i} \times 100\%$$

Nilai capaian tersebut kemudian dinormalisasi dengan batas maksimum 110 persen, sesuai ketentuan PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024:

$$N_i = \min(A_i, 110\%)$$

Selanjutnya, capaian kinerja yang telah dinormalisasi dikoreksi berdasarkan predikat AKIP unit kerja melalui faktor koreksi kkk, dengan besaran koreksi ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 2.4 Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Nilai akhir capaian kinerja per indikator dihitung dengan rumus:

$$F_i = N_i \times (1 - k)$$

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) kemudian diperoleh sebagai rata-rata dari seluruh nilai akhir capaian indikator kinerja:

$$NKO = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [\min(\frac{R_i}{T_i} \times 100\%, 110\%) \times (1 - k)]$$

dengan:

- R_i : realisasi indikator kinerja ke- i
- T_i : target indikator kinerja ke- i
- k : faktor koreksi berdasarkan predikat AKIP
- n : jumlah indikator kinerja

Seiring dengan penyempurnaan kebijakan pengelolaan kinerja, klasifikasi NKO saat ini menggunakan pendekatan yang lebih sederhana, transparan, dan berorientasi hasil, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar Klasifikasi Nilai Kinerja Organisasi dan dirinci dalam Tabel Predikat PKO. Klasifikasi tersebut membagi capaian kinerja ke dalam lima kategori, yaitu Istimewa, Baik, Butuh Perbaikan, Kurang, dan Sangat Kurang, yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi.

Tabel 2.5 Predikat PKO

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Klasifikasi NKO ini menjadi rujukan penting dalam pengambilan keputusan manajerial, perumusan langkah perbaikan kinerja, serta penyusunan perencanaan kinerja pada periode berikutnya. Dengan pendekatan tersebut, pengukuran kinerja tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penilaian administratif, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan pembelajaran organisasi yang mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui penerapan pengukuran NKO yang terstandardisasi, transparan, dan berbasis hasil sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupaya menumbuhkan budaya kerja yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pencapaian outcome, sejalan dengan arah reformasi birokrasi dan komitmen membangun organisasi pemerintahan yang modern dan terpercaya.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja | 2025



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025 disajikan sebagai hasil pengukuran atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Deputy yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program sebagaimana dirumuskan dalam kerangka *Logical Framework Approach* (LFA), yang menekankan keterkaitan logis antara pelaksanaan kegiatan, keluaran, hasil, dan kontribusinya terhadap sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Pada Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal difokuskan pada pencapaian hasil (*outcome*) sebagai tingkat kinerja utama, sesuai dengan karakteristik fungsi Deputy yang berperan sebagai instrumen kebijakan dalam penguatan dan implementasi kerja sama penanaman modal. Dengan demikian, capaian kinerja tidak semata diukur dari jumlah kegiatan atau dokumen kerja sama yang dihasilkan, tetapi dari tingkat implementasi, kualitas kerja sama, serta efektivitas dukungan manajemen yang mendukung penyelenggaraan kerja sama penanaman modal.

Capaian kinerja organisasi dianalisis berdasarkan tiga Sasaran Program Deputy, yaitu: (1) meningkatnya implementasi kerja sama penanaman modal; (2) meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal; dan (3) terwujudnya layanan dukungan manajemen yang berkualitas di lingkup Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal. Setiap sasaran program diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian.

Hasil pengukuran capaian kinerja tersebut menjadi dasar untuk menilai kontribusi Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, khususnya peningkatan kualitas dan efektivitas penanaman modal nasional. Selain itu, capaian kinerja juga menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi area perbaikan serta perumusan langkah tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Uraian lebih lanjut mengenai capaian kinerja masing-masing Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya implementasi kerja sama penanaman modal	1 Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati (%)	100,00	105,00	105,00%	105,00%	10,00%	94,50%
		2 Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti (%)	75,00	75,00	100,00%	100,00%	10,00%	90,00%
		3 Persentase DPMPSTP dan K/L yang	75,00	94,74	126,32%	110,00%	10,00%	99,00%

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
			berkategori baik dalam penilaian kinerja (%)						
2	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	4	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal (indeks)	3,76	3,76	100,00%	100,00%	10,00%	90,00%
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (predikat / nilai)	80,00	78,30	97,88%	97,88%	10,00%	88,09%
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (nilai)	75,00	100,00	133,33%	110,00%	10,00%	99,00%
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (nilai)	86,00	88,15	102,50%	102,50%	10,00%	92,25%
		8	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)	5,00	0,00	110,00%	110,00%	10,00%	99,00%
							Total Capaian PK		751,84%
							Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK		93,98%
							Predikat PKO		BAIK

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal merupakan hasil pengukuran agregat atas capaian seluruh indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Deputy pada tahun 2025. NKO dihitung melalui tahapan pengukuran yang sistematis, dimulai dari perbandingan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja untuk memperoleh persentase capaian kinerja. Persentase capaian tersebut kemudian dinormalisasi guna memastikan bahwa nilai yang diperoleh mencerminkan capaian yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

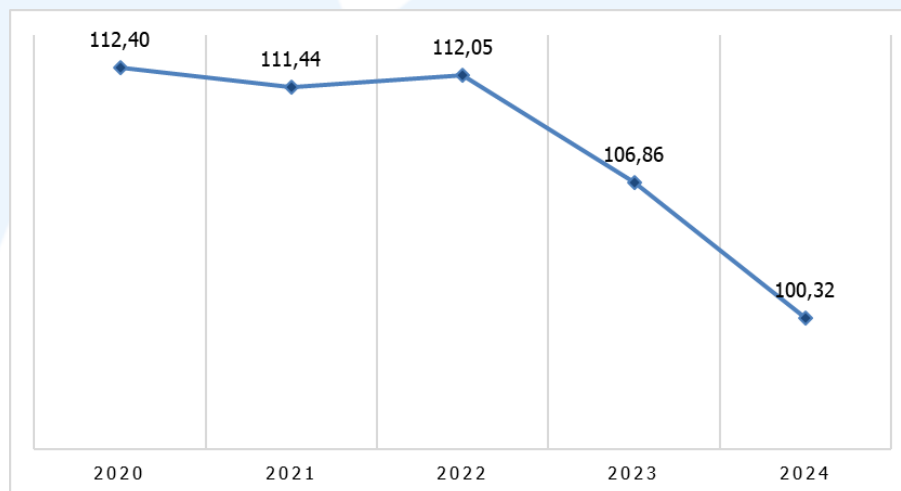
Dalam rangka menjamin keterpaduan antara capaian hasil dan kualitas tata kelola kinerja, nilai capaian Perjanjian Kinerja Deputy selanjutnya dikoreksi berdasarkan predikat hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Koreksi ini menegaskan bahwa capaian kinerja yang tinggi harus didukung oleh sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang memadai. Dengan demikian, NKO Deputy tidak hanya merefleksikan tingkat pencapaian target indikator kinerja, tetapi juga kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh, sebagaimana diatur dalam kebijakan Kementerian PANRB.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, NKO Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal berada pada rentang nilai $80\% \leq \text{NKO} \leq 100\%$, yang menunjukkan bahwa kinerja Deputy telah mencapai sebagian besar target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan dilaksanakan dengan dukungan sistem akuntabilitas yang memadai. Nilai ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama penanaman modal, baik yang bersifat bilateral, regional, multilateral, maupun

kerja sama pelaksanaan berusaha, telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis kementerian.

Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi penilaian kinerja organisasi yang berlaku, nilai NKO tersebut ditetapkan ke dalam Predikat Kinerja Organisasi (PKO) "BAIK". Predikat ini mencerminkan bahwa Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah menunjukkan kinerja yang konsisten, terukur, dan akuntabel, dengan capaian indikator kinerja yang mayoritas berada pada atau di atas target, serta didukung oleh penerapan manajemen kinerja yang relatif andal. Meskipun demikian, predikat "Baik" juga mengandung makna bahwa masih terdapat ruang perbaikan yang dapat dilakukan, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas hasil (*outcome*) dan memperkuat dampak kerja sama penanaman modal secara berkelanjutan.

Dengan demikian, NKO dan PKO Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajerial untuk mengevaluasi efektivitas kinerja, mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, serta menjadi dasar perumusan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan kinerja yang berorientasi hasil dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 3.1 Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024

NKO Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan secara numerik, dari 112,40 pada tahun 2020 menjadi 100,32 pada tahun 2024. Meskipun demikian, seluruh capaian tersebut tetap berada pada kategori "Sangat Baik". Hal ini disebabkan oleh karakteristik metodologi pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) yang digunakan pada periode tersebut.

Dalam pendekatan BSC, NKO dihitung sebagai agregasi tertimbang dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada beberapa perspektif strategis. Apabila realisasi IKU melampaui target yang telah ditetapkan secara rasional, maka capaian kinerja dapat dinormalisasi hingga di atas 100 persen. Oleh karena itu, meskipun secara tren terjadi penurunan nilai absolut, selama capaian agregat masih berada di atas ambang batas kategori "Sangat Baik", maka kinerja organisasi tetap dinilai sangat optimal. Penurunan nilai NKO pada periode ini lebih merefleksikan peningkatan kualitas penetapan target, penyesuaian baseline, serta normalisasi kinerja pascapandemi, bukan penurunan kinerja substantif.

Memasuki tahun 2025, pengukuran kinerja organisasi dilakukan dengan pendekatan Logical Framework Approach (LFA). Pendekatan ini tidak menghilangkan kemungkinan capaian kinerja di atas 100 persen, namun memberikan penekanan yang lebih kuat pada keterkaitan logis antara output, outcome, dan dampak (*impact*). Dalam kerangka LFA, capaian di atas 100 persen hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar mencerminkan nilai tambah outcome atau dampak, bukan semata-mata kelebihan output atau intensitas aktivitas.

Perlu ditegaskan bahwa perbandingan langsung antara NKO 2020–2024 dan NKO/PKO 2025 tidak sepenuhnya sepadan, karena keduanya menggunakan kerangka pengukuran yang berbeda. BSC lebih menekankan keseimbangan capaian strategis lintas perspektif, sedangkan LFA menitikberatkan pada kedalaman hasil (*result depth*) dan keberlanjutan dampak kebijakan. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun 2025 yang berada pada kategori 'Baik' tidak menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan periode sebelumnya, melainkan mencerminkan pengetatan metodologi pengukuran dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.

3.1.1 Sasaran Program (SP-1) "Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal"

Sasaran Program (SP-1) merepresentasikan *outcome* utama dari Program Penanaman Modal dan Hilirisasi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal. Sasaran ini menekankan bahwa kerja sama penanaman modal dinilai berhasil apabila kesepakatan dan perjanjian yang dihasilkan diimplementasikan secara nyata dan ditindaklanjuti dalam bentuk koordinasi kebijakan, fasilitasi pelaksanaan berusaha, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan. Capaian SP-1 dianalisis melalui tiga indikator kinerja yang secara bersama-sama menggambarkan rantai logis kerja sama penanaman modal, mulai dari proses penyepakatan, tindak lanjut implementasi, hingga kesiapan institusi pelaksana di tingkat pusat dan daerah.

3.1.1.1 IKP-1: Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri yang Disepakati

Indikator Kinerja Program (IKP-1) mengukur kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahap awal rantai kerja sama penanaman modal, yaitu kemampuan dalam memfasilitasi perumusan, perundingan, dan penyepakatan kesepakatan atau perjanjian kerja sama penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Capaian indikator ini mencerminkan efektivitas fungsi koordinasi lintas pemangku kepentingan, diplomasi ekonomi, serta keselarasan substansi kerja sama dengan prioritas pembangunan nasional.

Analisis terhadap IKP-1 tidak semata-mata menilai jumlah kesepakatan yang berhasil disepakati, tetapi juga mempertimbangkan relevansi dan kualitas substansi kerja sama, khususnya dalam mendukung agenda hilirisasi, peningkatan investasi bernilai tambah, orientasi ekspor, serta pemerataan investasi antarwilayah. Dengan demikian, tingkat capaian IKP-1 menjadi indikator awal keberhasilan Deputi dalam membuka ruang implementasi kerja sama penanaman modal pada tahapan berikutnya.

Tabel 3.2 Capaian Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri yang Disepakati

SP-1				
Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal				
IKP-1				
Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati				
Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2024*	75	75	100	Sangat Baik
2025	100	105	105	Baik

*) merupakan Indikator Kinerja Program ke-3 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan judul indikator yang masih sama

Pada tahun 2025, seluruh target penyepakatan kerja sama penanaman modal berhasil dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi perundingan dan fasilitasi kerja sama penanaman modal telah berjalan secara efektif dan konsisten, baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral. Capaian tersebut didukung oleh tersusunnya dan ditandatangani sejumlah kesepakatan kerja sama penanaman modal pada tahun 2025 sebagaimana dirangkum dalam matriks berikut.

Tabel 3.3 Daftar Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025

No	Bentuk Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Ruang Lingkup
1	Nota Kesepahaman	International Business Association	Promosi dan fasilitasi penanaman modal
2	Nota Kesepahaman	Universitas Indonesia	Dukungan kajian dan pengembangan kebijakan investasi
3	Perjanjian Kerja Sama	PT Pertamina Patra Niaga	Sinergi penanaman modal sektor energi
4	Nota Kesepahaman	Badan Pusat Statistik	Penyediaan dan pemanfaatan data investasi
5	Nota Kesepahaman	Pemerintah Kota Hamamatsu, Jepang	Promosi investasi dan kerja sama daerah
6	Nota Kesepahaman	BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Penguatan investasi kawasan strategis
7	Perjanjian Kerja Sama	BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Desk percepatan peningkatan realisasi investasi di KPBPB
8	Perjanjian Kerja Sama	Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan	Sinergi kebijakan dan data penanaman modal
9	Intersesi Perundingan	Uni Eropa	Intersesi Perundingan EU-CEPA
10	Perundingan	GCC	Putaran ke-2 Indonesia-GCC FTA (Chapter Investment)
11	Perundingan	Timor Leste	Putaran ke-2 BIT Indonesia-Timor Leste
12	Perundingan Awal	Arab Saudi	<i>Preliminary</i> BIT Indonesia-Arab Saudi
13	Perundingan	Tanzania	Putaran ke-1 BIT Indonesia-Tanzania
14	Forum Teknis	Singapura	Working Group of Investment (WGI) Indonesia-Singapura
15	Perundingan	Kazakhstan	Putaran ke-4 BIT Indonesia-Kazakhstan
16	Forum Tingkat Pejabat	Singapura	13th Senior Official Meeting (SOM)
17	Koordinasi Perundingan	Amerika Serikat	Isu keamanan nasional & ekonomi dalam perdagangan resiprokal
18	Intersesi Perundingan	Uni Eropa	Joint Session WGTIS & WGI EU-CEPA
19	Intersesi Perundingan	Uni Eropa	Intersesi Perundingan I EU-CEPA (daring)
20	Perundingan	Timor Leste	Putaran ke-3 BIT Indonesia-Timor Leste
21	Perundingan	Kuwait	Putaran ke-1 BIT Indonesia-Kuwait
22	Perundingan	Kazakhstan	Putaran ke-5 BIT Indonesia-Kazakhstan

No	Bentuk Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Ruang Lingkup
23	<i>Legal Scrubbing</i>	Timor Leste	<i>Legal Scrubbing</i> BIT
24	Perundingan	GCC	Putaran ke-3 Indonesia–GCC FTA
25	Perundingan	Tanzania	Putaran ke-2 BIT Indonesia–Tanzania
26	<i>Legal Scrubbing</i>	Kazakhstan	<i>Legal Scrubbing</i> BIT
27	Forum Bersama	IETO–TETO	12th Joint Committee Trade and Investment

Capaian kesepakatan kerja sama penanaman modal pada lingkup bilateral sebagaimana diuraikan sebelumnya menunjukkan keberhasilan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam membangun dan memperkuat hubungan kerja sama langsung dengan mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri. Kesepakatan bilateral tersebut menjadi fondasi awal dalam mendorong implementasi kerja sama penanaman modal yang lebih konkret, terfokus, dan responsif terhadap kebutuhan sektoral serta prioritas pembangunan nasional.

Sejalan dengan itu, penguatan kerja sama regional dan multilateral juga berfungsi sebagai pintu masuk bagi perluasan kerja sama pada lingkup yang lebih luas. Pengalaman, substansi, serta praktik terbaik yang diperoleh dari kerja sama bilateral menjadi referensi penting dalam perundingan dan partisipasi Indonesia pada berbagai forum regional dan multilateral di bidang penanaman modal. Dengan demikian, capaian pada lingkup bilateral tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi secara logis dengan upaya Indonesia dalam membentuk dan mempengaruhi arsitektur kerja sama investasi di tingkat kawasan dan global.

Atas dasar tersebut, pembahasan selanjutnya menguraikan capaian Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal pada lingkup regional dan multilateral, yang mencerminkan peran aktif Indonesia dalam forum kerja sama kawasan dan internasional serta konsistensi kontribusi Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam mendukung kepentingan investasi nasional di tingkat yang lebih luas.

Tabel 3.4 Daftar Perundingan Perjanjian Internasional Dan Forum Internasional di Bidang Penanaman Modal Lingkup Regional dan Multilateral Tahun 2025

Tingkat Kerja Sama	Forum	Kegiatan	Keterangan
Regional (ASEAN)	Coordinating Committee on Investment (CCI)	Forum koordinasi kebijakan investasi di ASEAN	Agustus 2025
	ASEAN Investment Area (AIA) Council	Pengambilan keputusan kebijakan investasi di ASEAN	September 2025
	ASEAN Investment Forum (AIF)	Forum promosi dan dialog investasi ASEAN	Oktober 2025
	Senior Economic Officials Meeting (SEOM)	Forum persiapan agenda kerja sama ekonomi regional ASEAN	September 2025
	ASEAN Summit	Agenda investasi pada KTT ASEAN	Oktober 2025
	ASEAN Investment Report (AIR)	Forum konsultatif regional ASEAN	Maret 2025
Sub-Regional	BIMP-EAGA	Kerja sama investasi sub-regional di kawasan timur ASEAN (Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina)	September 2025
	IMT-GT	Kerja sama investasi sub-regional dengan Malaysia dan Thailand	Juli 2025
ASEAN + Mitra	ASEAN–China FTA	Perjanjian perdagangan dan investasi	April 2025
	ASEAN–Canada FTA	Perjanjian ekonomi dan investasi (masih dalam tahap perundingan)	November 2025
	ASEAN–Australia–New Zealand FTA	Perjanjian perdagangan dan investasi	Juni 2025

Tingkat Kerja Sama	Forum	Kegiatan	Keterangan
	ASEAN–Japan CEP	Perjanjian kerja sama ekonomi dan investasi	Februari 2025
	ASEAN–Korea FTA	Perjanjian perdagangan dan investasi	April 2025
	ASEAN–Hong Kong Investment Agreement	Perjanjian investasi	April 2025
	RCEP	Perjanjian ekonomi regional komprehensif	Oktober 2025
Multilateral	APEC	Forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik	Agustus 2025
	G20	Forum ekonomi global	Oktober 2025
	OECD Accession	Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (dalam proses akses)	Oktober 2025
	CPTPP Accession	Perjanjian perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya ((dalam proses akses)	Agustus 2025
	UNESCAP	Program kerja sama investasi dan pembangunan	Mei 2025
	WTO – IFD	Implementasi <i>Investment Facilitation for Development</i>	November 2025

Capaian Indikator Kinerja Program IKP-1 pada tahun 2025 yang mencapai 100 persen menunjukkan bahwa secara agregat fungsi perundingan dan penyepakatan kerjasama penanaman modal telah berjalan efektif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala utama yang mempengaruhi optimalisasi proses perundingan dan partisipasi Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, yaitu:

- 1) **Keterbatasan alokasi anggaran**, yang berdampak pada tidak optimalnya kehadiran fisik perwakilan Deputi dalam beberapa perundingan dan forum internasional strategis. Efisiensi anggaran tersebut menyebabkan sebagian kegiatan perundingan harus dilaksanakan secara daring. Meskipun pendekatan ini memungkinkan keberlanjutan proses negosiasi, efektivitasnya relatif terbatas akibat perbedaan zona waktu dengan negara mitra serta kendala teknis seperti stabilitas jaringan internet.
- 2) **Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)**, yang mempengaruhi kelancaran proses perundingan. Kondisi ini berdampak pada penjadwalan ulang beberapa agenda perundingan serta keterlambatan dalam penyelesaian draft kesepakatan atau perjanjian kerja sama.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, unit kerja melakukan sejumlah langkah mitigasi dan penyesuaian. **Pertama**, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mengoptimalkan jejaring komunikasi dan koordinasi lintas unit di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta dengan kementerian/lembaga terkait dan mitra internasional, guna menjaga kesinambungan proses perundingan. **Kedua**, pelaksanaan koordinasi dan negosiasi tetap dilanjutkan dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana komunikasi elektronik, seperti email resmi dan korespondensi daring lainnya, untuk mempercepat pertukaran dokumen dan substansi kerja sama. Langkah-langkah tersebut terbukti mampu menjaga capaian target penyepakatan kerjasama penanaman modal pada tahun 2025 tetap terpenuhi. Ke depan, optimalisasi perencanaan anggaran dan penguatan kapasitas SDM diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas partisipasi Deputi dalam perundingan dan forum internasional, sehingga kualitas serta keberlanjutan kerjasama penanaman modal yang telah disepakati dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

3.1.1.2 IKP-2: Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal yang Telah Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Program (IKP-2) mengukur kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahapan lanjutan rantai kerjasama penanaman modal, yaitu memastikan bahwa kesepakatan atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati benar-benar ditindaklanjuti secara konkret. Indikator ini mencerminkan efektivitas fungsi koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, konsistensi pengawalan implementasi kebijakan, serta kemampuan menyelesaikan berbagai hambatan pelaksanaan kerja sama. Berbeda dengan IKP-1 yang berfokus pada pencapaian kesepakatan, IKP-2 menekankan aspek keberlanjutan dan dampak awal kerja sama penanaman modal. Tingkat tindak lanjut yang tinggi menunjukkan bahwa kerja sama tidak berhenti pada tahap formalitas penandatanganan, tetapi berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mendukung peningkatan realisasi dan kualitas investasi.

Tabel 3.5 Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal yang Telah Ditindaklanjuti

SP-1 Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal				
IKP-2 Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti				
Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2024*	69	69	100	Sangat Baik
2025	75	75	100	Baik

*) Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/perundingan)

Pada tahun 2025, seluruh target tindak lanjut kesepakatan kerja sama penanaman modal berhasil dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawalan implementasi kerja sama telah berjalan secara efektif dan terstruktur, baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai perundingan, forum, dan koordinasi tindak lanjut kerjasama penanaman modal sebagaimana dirangkum dalam matriks berikut.

Tabel 3.6 Matriks Tindak Lanjut Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Lingkup Bilateral Tahun 2025

No	Bentuk Tindak Lanjut	Mitra	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Intersesi Perundingan	Uni Eropa	Intersesi Perundingan EU–CEPA	22 Januari 2025
2	Perundingan	GCC	Putaran ke-2 Indonesia–GCC FTA (Chapter Investment)	2–4 Februari 2025
3	Perundingan	Timor Leste	Putaran ke-2 BIT Indonesia–Timor Leste	21–24 Februari 2025
4	Perundingan Awal	Arab Saudi	<i>Preliminary</i> BIT Indonesia–Arab Saudi	14 Februari 2025
5	Perundingan	Tanzania	Putaran ke-1 BIT Indonesia–Tanzania	21–23 April 2025
6	Forum Teknis	Singapura	Working Group of Investment (WGI) Indonesia–Singapura	24 April 2025
7	Perundingan	Kazakhstan	Putaran ke-4 BIT Indonesia–Kazakhstan	22–23 Mei 2025
8	Forum Tingkat Pejabat	Singapura	13th Senior Official Meeting (SOM)	8 Mei 2025
9	Koordinasi Perundingan	Amerika Serikat	Isu keamanan nasional & ekonomi dalam perdagangan resiprokal	12–14 Mei 2025
10	Intersesi Perundingan	Uni Eropa	Joint Session WGTIS & WGI EU–CEPA	25 Mei 2025
11	Intersesi Perundingan	Uni Eropa	Intersesi Perundingan I EU–CEPA (daring)	5 Juni 2025

No	Bentuk Tindak Lanjut	Mitra	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
12	Perundingan	Timor Leste	Putaran ke-3 BIT Indonesia–Timor Leste	25 Juni 2025
13	Perundingan	Kuwait	Putaran ke-1 BIT Indonesia–Kuwait	28–31 Juli 2025
14	Perundingan	Kazakhstan	Putaran ke-5 BIT Indonesia–Kazakhstan	21–23 Agustus 2025
15	<i>Legal Scrubbing</i>	Timor Leste	<i>Legal Scrubbing</i> BIT	24–28 Agustus 2025
16	Perundingan	GCC	Putaran ke-3 Indonesia–GCC FTA	1–5 September 2025
17	Perundingan	Tanzania	Putaran ke-2 BIT Indonesia–Tanzania	20–23 September 2025
18	<i>Legal Scrubbing</i>	Kazakhstan	<i>Legal Scrubbing</i> BIT	6–7 Oktober 2025
19	Forum Bersama	IETO–TETO	12th Joint Committee Trade and Investment	20 November 2025

Sejalan dengan tindak lanjut kerja sama penanaman modal pada lingkup bilateral, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal juga melakukan pengawalan implementasi kesepakatan pada lingkup regional dan multilateral. Tindak lanjut pada tingkat ini dilaksanakan melalui partisipasi aktif dalam forum kerja sama, perundingan lanjutan, penyusunan dokumen kebijakan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga guna memastikan kepentingan investasi nasional terakomodasi secara konsisten. Adapun rincian tindak lanjut kerja sama penanaman modal pada lingkup regional dan multilateral Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.7 Matriks Tindak Lanjut Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Lingkup Regional dan Multilateral Tahun 2025

Tingkat Kerja Sama	Forum/Dokumen	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
Regional (ASEAN)	ASIG	Pedoman mengenai investasi berkelanjutan di kawasan ASEAN	Agustus 2025
	ACIA	Koordinasi penyusunan konsep Schedule of Reservation & NCM Indonesia	Juni 2025
	RIPAP	Workshop dan koordinasi lintas K/L	Juli 2025
	ASEAN UBIN	Penyampaian tanggapan terhadap ToR Implementing Committee	Oktober 2025
	RCEP	Rapat Persiapan 2nd CSI Meeting	Oktober 2025
Sub-Regional	IMT-GT	Rapat koordinasi hasil pertemuan menteri	Oktober 2025
	BIMP-EAGA	Pembaruan Regional Database 2024	Agustus 2025
ASEAN + Mitra	ACFTA	Rapat bahan posisi perundingan lintas K/L	Desember 2025
	ACAFTA	Rapat bahan posisi perundingan lintas K/L	April 2025
	AKFTA	Rapat bahan posisi perundingan lintas K/L	September 2025
	AANZFTA	Workshop ISDS Reform and Safeguards in Modern Investment Agreement	November 2025
Multilateral	OECD	FGD bidang investasi	Desember 2025
	G20	Rapat intersesi TIWG IV	Oktober 2025
	APEC	APEC Handbook	Desember 2025
	WTO	IFD Agreement	Oktober 2025
	UNESCAP	Implementasi RIPAP & workshop	Desember 2025

Capaian Indikator Kinerja Program IKP-2 pada tahun 2025 yang mencapai 100 persen menunjukkan bahwa sebagian besar kesepakatan dan perjanjian kerja sama penanaman modal yang telah disepakati berhasil ditindaklanjuti secara konkret. Hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas unit di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kementerian/lembaga terkait, pemerintah

daerah, serta mitra internasional, sehingga kerja sama tidak berhenti pada tahap formal penandatanganan, tetapi berlanjut pada tahap implementasi kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan.

Namun demikian, kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKP-2 pada prinsipnya sama dengan kendala pada IKP-1, yaitu keterbatasan alokasi anggaran dan sumber daya manusia. Efisiensi anggaran berdampak pada terbatasnya kehadiran fisik perwakilan Deputy dalam beberapa perundingan dan forum internasional, sehingga sebagian tindak lanjut kesepakatan harus dilaksanakan melalui mekanisme daring. Kondisi ini dalam beberapa kasus kurang optimal akibat perbedaan zona waktu dan kendala teknis jaringan. Selain itu, keterbatasan SDM pada unit kerja turut mempengaruhi kecepatan penyusunan bahan posisi dan tindak lanjut administratif atas kesepakatan yang telah dicapai.

Sebagai upaya mitigasi, unit kerja tetap menjaga kesinambungan tindak lanjut kesepakatan melalui optimalisasi koordinasi lintas kementerian/lembaga dan unit internal, pemanfaatan sarana komunikasi elektronik seperti korespondensi resmi dan rapat daring, serta penyusunan nota dinas dan bahan posisi sebagai dasar implementasi kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan target tindak lanjut kesepakatan tetap tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Ke depan, penguatan perencanaan anggaran dan peningkatan kapasitas SDM diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas dan kecepatan tindak lanjut kerja sama penanaman modal, sehingga kontribusi kerja sama tersebut terhadap peningkatan realisasi dan kualitas investasi nasional dapat semakin optimal.

3.1.1.3 IKP-3: Persentase DPMPTSP dan K/L yang berkategori baik dalam penilaian kinerja

Indikator Kinerja Program (IKP-3) mengukur kualitas kinerja DPMPTSP dan Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha, yang tercermin dari hasil penilaian kinerja dengan kategori minimal Baik. Indikator ini dirancang untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan penanaman modal di tingkat pusat dan daerah, khususnya dalam memastikan pelayanan perizinan berusaha yang efisien, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengukuran IKP-3, sehingga tidak terdapat data pembandingan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, capaian indikator pada tahun ini berfungsi sebagai baseline awal untuk pengukuran kinerja dan perbaikan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.8 Capaian Persentase DPMPTSP dan K/L yang Berkategori Baik Dalam Penilaian Kinerja

SP-1				
Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal				
IKP-3				
Persentase DPMPTSP dan K/L yang berkategori baik dalam penilaian kinerja				
Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2025	75	94,74	126,32	Baik

Capaian IKP-3 mencerminkan sejauh mana DPMPTSP dan K/L mampu memenuhi standar kinerja pelayanan yang ditetapkan, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga menggambarkan kualitas tata kelola pelayanan investasi secara substantif.

Namun demikian, pada tahun 2025 pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dilakukan dengan cakupan yang terbatas sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, objek penilaian hanya mencakup 38 Pemerintah Daerah tingkat Provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37 Provinsi atau 97,36 persen telah menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian kinerja tahun 2024. Sementara itu, Pemerintah Daerah yang memperoleh kategori kinerja minimal Baik berjumlah 36 Provinsi atau sebesar 94,74 persen. Berdasarkan capaian tersebut, target IKP-3 sebesar 75 persen berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 94,74 persen, sehingga capaian indikator mencapai 120 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa secara agregat mayoritas DPMPTSP dan K/L yang menjadi objek penilaian telah berada pada kategori kinerja minimal Baik, bahkan sebagian besar menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya tingkat tindak lanjut atas rekomendasi penilaian kinerja menjadi faktor utama yang mendorong capaian IKP-3 melampaui target yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan perbedaan lingkup dan karakteristik objek penilaian tersebut, capaian IKP-3 tahun 2025 lebih tepat dipahami sebagai gambaran kinerja pada skala terbatas, sekaligus sebagai baseline pembelajaran dalam meningkatkan metodologi, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan penilaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, capaian Persentase DPMPTSP dan K/L yang Berkategori Baik dalam Penilaian Kinerja tahun 2025 tidak dapat dijadikan acuan penetapan target tahun 2026, mengingat adanya perbedaan signifikan pada objek dan jumlah objek penilaian. Pada tahun 2026, objek penilaian direncanakan mencakup 546 Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) serta 28 Kementerian Negara/Lembaga.

3.1.2 Sasaran Program (SP-2) "Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal"

Sasaran Program (SP-2) berfokus pada dimensi kualitas kerja sama penanaman modal, yang menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Sasaran ini menekankan bahwa keberhasilan kerja sama tidak hanya ditentukan oleh kuantitas kesepakatan, tetapi oleh mutu layanan, relevansi substansi, serta responsivitas terhadap kebutuhan mitra.

3.1.2.1 IKP-4: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kerja Sama Penanaman Modal

Indikator Kinerja Program IKP-4 mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap kualitas penyelenggaraan kerja sama penanaman modal yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal. Indikator ini mencerminkan persepsi pemangku kepentingan atas profesionalisme, kompetensi, ketepatan waktu, responsivitas, serta kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada lingkup bilateral, regional dan multilateral, serta kerja sama pelaksanaan berusaha.

IKP-4 ditetapkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Program Meningkatkan Kepercayaan Pelaku Usaha dan Penanam Modal terhadap Kerja Sama Penanaman Modal, dimana tingkat kepuasan pemangku kepentingan dipandang sebagai proksi utama kepercayaan terhadap kualitas proses, substansi, dan hasil kerja sama yang dilaksanakan.

Sesuai metodologi pengukuran, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPM) dihitung sebagai nilai rata-rata dari tiga sub-indeks, yaitu Indeks Kepuasan Kerja Sama Bilateral (IKB), Indeks Kepuasan Kerja Sama Regional dan Multilateral (IKRM), serta Indeks Kepuasan Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha (IKPB). Pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan pemangku kepentingan oleh tiga direktorat di lingkungan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, dengan responden yang mencakup unit

internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, serta mitra eksternal.

Tabel 3.9 Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Kerja Sama Penanaman Modal

SP-2				
Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal				
IKP-4				
Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal				
Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2024	3,69	3,76	101,90	Baik
2025	3,76	3,77	100,01	Baik

Secara agregat, capaian IKP-4 tahun 2025 mencapai 100,01%, sedikit di bawah target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan nilai indeks dari 3,76 menjadi 3,77. Peningkatan ini bersifat marginal dan tidak mencerminkan penurunan kualitas layanan secara substantif, melainkan dipengaruhi oleh perubahan kondisi kebijakan dan operasional pada tahun berjalan.

Hasil survei kepuasan pemangku kepentingan tahun 2025 menunjukkan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.10 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPM) Berdasarkan Sub-Indeks Tahun 2025

Direktorat	Jumlah Responden	Nilai Indeks
Kerja Sama Bilateral	129	3,80
Kerja Sama Regional dan Multilateral	65	3,75
Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha	330	3,75

Pada lingkup kerja sama bilateral, nilai indeks sebesar 3,80 diperoleh dari 129 responden. Untuk lingkup kerja sama regional dan multilateral, survei yang dilaksanakan pada Desember 2025 dengan melibatkan 65 responden menghasilkan nilai indeks sebesar 3,75, yang telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,70. Survei tersebut dilaksanakan secara bilingual (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri atas unit internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta mitra kerja internasional.

Sementara itu, pada lingkup kerja sama pelaksanaan berusaha, nilai indeks sebesar 3,75 diperoleh dari 330 responden yang berasal dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Capaian ini mencerminkan persepsi positif terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), khususnya pada aspek kejelasan proses, efektivitas koordinasi, serta manfaat kebijakan yang dirasakan oleh pemerintah daerah.

Penurunan nilai capaian IKP-4 tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang bersifat struktural dan operasional, yaitu:

1. Kenaikan target kinerja tahunan
Target IKP-4 tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan target ini menyebabkan ruang deviasi capaian menjadi lebih sempit, sehingga penurunan kecil pada nilai indeks berdampak signifikan terhadap persentase capaian kinerja.
2. Keterbatasan anggaran dan efisiensi belanja
Kebijakan efisiensi dan pembatasan anggaran pada tahun 2025 membatasi intensitas pelaksanaan kegiatan koordinasi tatap muka, baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun

mitra kerja sama internasional. Kondisi ini berpengaruh terhadap persepsi pemangku kepentingan, khususnya pada aspek kedalaman komunikasi dan kecepatan penyelesaian isu.

3. Dominasi pelaksanaan kegiatan secara daring

Sebagian besar kegiatan kerja sama dilaksanakan secara daring sebagai konsekuensi keterbatasan anggaran. Meskipun pendekatan ini menjaga kesinambungan proses kerja sama, pelaksanaan daring dinilai kurang optimal oleh sebagian pemangku kepentingan dalam hal efektivitas komunikasi, pendalaman substansi, serta responsivitas terhadap isu teknis yang kompleks.

4. Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam persiapan bahan posisi

Efisiensi anggaran dan beban kerja yang tinggi berdampak pada terbatasnya waktu dan sumber daya dalam penyusunan bahan posisi dan tindak lanjut teknis, khususnya pada kerja sama bilateral. Hal ini mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan terhadap ketepatan waktu dan kualitas dukungan teknis yang diberikan.

Meskipun capaian IKP-4 tahun 2025 berada sedikit di bawah target, hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pemangku kepentingan secara keseluruhan tetap berada pada kategori baik, dengan nilai indeks yang relatif stabil di seluruh lingkup kerja sama. Hal ini menegaskan bahwa Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal tetap mampu menjaga kualitas layanan dan kepercayaan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kerja sama penanaman modal. Ke depan, penguatan kualitas koordinasi, optimalisasi perencanaan anggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kembali indeks kepuasan pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat peran kerja sama penanaman modal sebagai instrumen kebijakan yang berdampak nyata terhadap peningkatan realisasi dan kualitas investasi nasional.

3.1.3 Sasaran Program (SP-3) “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal”

Sasaran Program (SP-3) merupakan fondasi bagi keberhasilan pencapaian SP-1 dan SP-2. Dukungan manajemen yang berkualitas memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dapat berjalan secara akuntabel dan berorientasi hasil.

3.1.3.1 IKP-5: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi

Indikator Kinerja Program IKP-5 mengukur tingkat akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian AKIP merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana tata kelola kinerja telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja internal.

Evaluasi AKIP Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai bagian dari fungsi pengawasan intern, dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 serta Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 217 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Evaluasi dilakukan melalui metode desk evaluation dengan menelaah dokumen perencanaan kinerja, laporan kinerja, dokumen anggaran, serta dokumen pendukung implementasi SAKIP lainnya.

Tabel 3.11 Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy

SP-3				
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal				
IKP-5				
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy				
Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2024	80	77,6	97,0	Sangat Baik
2025	80	78,3	97,9	Baik

Capaian Nilai Evaluasi AKIP Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal selama dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2024 memperoleh nilai 77,60 dengan kategori Sangat Baik, yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja telah berjalan secara optimal. Capaian ini mencerminkan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, tersedianya sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pelaksanaan pengukuran kinerja hingga level unit terkecil.
2. Tahun 2025 memperoleh nilai 78,30 dengan kategori Baik. Secara numerik, nilai AKIP mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, kategori penilaian mengalami penyesuaian seiring dengan semakin ketatnya standar evaluasi AKIP serta pendalaman substansi penilaian pada aspek tertentu.

Peningkatan nilai AKIP pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya terutama didorong oleh perbaikan pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Nilai Perencanaan Kinerja meningkat seiring dengan ketersediaan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan tahunan, penerapan indikator kinerja yang lebih terukur (SMART), serta mulai optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan sebagai dasar pencapaian kinerja berkelanjutan. Sementara itu, Pelaporan Kinerja menunjukkan perbaikan melalui penyusunan laporan kinerja yang lebih sistematis dan berkala, serta pengungkapan capaian kinerja yang semakin informatif.

Namun demikian, hasil evaluasi juga mengidentifikasi beberapa aspek yang masih memerlukan penguatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian nilai AKIP adalah belum dilakukannya revisi dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2020–2024 agar sepenuhnya selaras dengan perubahan struktur organisasi pasca restrukturisasi kelembagaan. Selain itu, mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan, serta analisis kinerja dalam laporan belum sepenuhnya membandingkan capaian tahun berjalan dengan target jangka menengah dan capaian tahun-tahun sebelumnya secara komprehensif.

Secara keseluruhan, capaian IKP-5 menunjukkan bahwa Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah memiliki fondasi sistem akuntabilitas kinerja yang kuat dan konsisten, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP ke tingkat yang lebih optimal. Ke depan, penguatan penyelarasan dokumen perencanaan pasca restrukturisasi, penyempurnaan mekanisme pengumpulan dan analisis data kinerja, serta peningkatan kualitas evaluasi internal diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai AKIP dan memperkuat tata kelola kinerja Deputy secara berkelanjutan.

3.1.3.2 IKP-6: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi

Indikator Kinerja Program IKP-6 mengukur kualitas perencanaan anggaran pada Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, yang mencerminkan sejauh mana perencanaan anggaran telah disusun secara efektif, efisien, dan selaras dengan pencapaian kinerja. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa anggaran yang direncanakan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan administratif, tetapi juga mampu mendukung pencapaian output dan outcome program secara optimal. Penilaian NKPA memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan anggaran sejak tahap perencanaan, khususnya dalam mengukur efektivitas perencanaan terhadap hasil yang dicapai serta efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, NKPA berperan sebagai fondasi awal dalam siklus pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Tabel 3.12 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi

SP-3				
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal				
IKP-6				
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi				
Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2024	4	3	75	Baik
2025	75	100	133,33	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian NKPA Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada Tahun 2024 tercatat sebesar 75% dengan kategori Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum perencanaan anggaran telah disusun dan dilaksanakan dengan cukup efektif dalam mendukung kegiatan yang direncanakan. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan dalam memastikan keselarasan yang lebih optimal antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian hasil, khususnya dalam aspek efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada Tahun 2025, capaian NKPA Deputi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dengan realisasi sebesar 100, atau mencapai 133,33% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menempatkan kinerja perencanaan anggaran Deputi pada kategori Sangat Baik, yang mencerminkan penguatan kualitas perencanaan anggaran secara menyeluruh. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara lebih matang, terukur, dan selaras dengan kebutuhan program serta prioritas kinerja Deputi.

Peningkatan capaian NKPA pada Tahun 2025 sejalan dengan penguatan tata kelola perencanaan anggaran, yang menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya, ketepatan perencanaan kegiatan, serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah direncanakan secara lebih efektif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang memberikan hasil optimal.

Secara keseluruhan, capaian IKP-6 menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal terus mengalami perbaikan. Penguatan perencanaan anggaran ini menjadi prasyarat penting dalam mendukung pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan akuntabel, serta memperkuat dukungan manajemen terhadap pencapaian sasaran strategis Deputi. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui konsistensi perencanaan berbasis kinerja,

penguatan koordinasi perencanaan, serta monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran secara berkelanjutan.

3.1.3.3 IKP-7: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi

Indikator Kinerja Program IKP-7 mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal yang dinilai melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024. IKPA digunakan sebagai instrumen untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran dari tiga aspek utama, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian IKPA dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Tabel 3.13 Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi

SP-3				
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal				
IKP-7				
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi				
Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2024	86	81,88	95,21	Baik
2025	86	88,15	102,50	Baik

Capaian IKPA Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada Tahun 2024 tercatat sebesar 81,88, atau mencapai 95,21% dari target yang ditetapkan sebesar 86. Nilai tersebut berada pada kategori Baik, dan mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan relatif terkendali, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa aspek pelaksanaan, khususnya terkait optimalisasi realisasi anggaran dan pengelolaan administratif pelaksanaan belanja. Pada Tahun 2025, capaian IKPA Deputi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dengan realisasi nilai 88,15, atau mencapai 102,50% dari target yang ditetapkan sebesar 86. Capaian ini menempatkan kinerja pelaksanaan anggaran Deputi pada kategori Baik, yang mencerminkan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran secara menyeluruh.

Peningkatan capaian IKPA pada Tahun 2025 terutama didukung oleh semakin baiknya pengelolaan pelaksanaan anggaran, yang tercermin dari meningkatnya kualitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan yang tertib, serta capaian output yang selaras dengan perencanaan dalam DIPA. Selain itu, perbaikan koordinasi internal dan penguatan pengendalian pelaksanaan anggaran turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai IKPA secara agregat.

Secara keseluruhan, capaian IKP-7 menunjukkan bahwa Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah berhasil meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan semakin baiknya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan efektivitas dukungan manajemen dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan melalui pemantauan dan evaluasi IKPA secara berkala, serta penguatan peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

dan pejabat pengelola keuangan dalam mengawal kinerja pelaksanaan anggaran agar tetap selaras dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

3.1.3.4 IKP-8: Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputy

Indikator Kinerja Program IKP-8 mengukur tingkat kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal yang tercermin dari nilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK). Nilai temuan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan, yang dinilai berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator ini ditetapkan dengan batas toleransi maksimal sebesar 5% dari realisasi anggaran, sehingga semakin kecil nilai temuan BPK yang muncul, semakin baik kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja Deputy. Dengan demikian, IKP-8 menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung Sasaran Program Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal.

Tabel 3.14 Capaian Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy

SP-3				
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal				
IKP-8				
Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy				
Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2024	5	0	120	Sangat Baik
2025	5	0	110	Baik

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, tidak ditemukan adanya temuan BPK atas pelaksanaan anggaran pada lingkup Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal baik pada Tahun 2024 maupun Tahun 2025. Dengan demikian, persentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Deputy tercatat sebesar 0%, atau berada jauh di bawah batas toleransi maksimal sebesar 5%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan pencatatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada lingkup Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh transaksi keuangan dinilai telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, serta didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai.

Dengan realisasi nilai temuan sebesar 0%, capaian indikator IKP-8 pada Tahun 2024 mencapai 120%, sedangkan pada Tahun 2025 mencapai 110%. Capaian di atas 100% tersebut mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik, karena Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mampu menjaga nilai temuan BPK tetap nihil dan secara konsisten berada di bawah batas toleransi yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian IKP-8 ini menegaskan bahwa fungsi dukungan manajemen, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan di lingkup Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, telah

berjalan efektif dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal. Tingkat serapan anggaran mencerminkan sejauh mana perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran mampu mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus menunjukkan komitmen unit kerja dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

Tabel 3.15 Tren Realisasi Penyerapan Anggaran Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2020 – 2025

No.	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2020	2.791.224.000	2.760.706.493	98,91	30.517.507	1,09
2	2021	23.658.057.000	23.321.991.039	98,58	336.065.961	1,42
3	2022	26.815.064.000	26.791.545.647	99,91	23.518.353	0,09
4	2023	44.649.040.000	44.268.012.325	99,15	381.027.675	0,85
5	2024	36.441.355.000	36.376.731.474	99,82	30.517.507	1,09
6	2025	5.535.821.000	5.524.213.053	99,79	11.607.947	0,21

Selama periode Tahun Anggaran 2020–2025, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal secara konsisten menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat tinggi, dengan tingkat realisasi selalu berada di atas 98%. Kondisi ini menggambarkan perencanaan anggaran yang semakin presisi, pelaksanaan kegiatan yang disiplin, serta kemampuan adaptasi unit kerja dalam mengelola dinamika anggaran, termasuk penyesuaian kebijakan fiskal dan efisiensi belanja pemerintah.

Pada Tahun Anggaran 2025, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mengelola pagu anggaran sebesar Rp5.535.821.000, dengan realisasi sebesar Rp5.524.213.053 atau 99,79%. Sisa anggaran tercatat sebesar Rp11.607.947 atau 0,21%, yang masih berada dalam batas wajar dan mencerminkan efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan. Tingginya tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan pagu anggaran secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan secara optimal. Jika dilihat secara tren, capaian realisasi anggaran pada tahun 2025 relatif stabil dibandingkan tahun 2024 yang mencatat realisasi sebesar 99,82%, serta melanjutkan pola kinerja yang kuat sejak tahun 2020. Konsistensi ini menunjukkan bahwa Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mampu menjaga kualitas pengelolaan anggaran dalam berbagai kondisi, baik pada saat pagu meningkat maupun ketika dilakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran.

Tabel 3.16 Realisasi Penyerapan Anggaran Per Direktorat Tahun 2025

No.	Direktorat	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Kerja Sama Bilateral	1.520.593.000	1.517.436.875	99,79	3.156.125	0,21

No.	Direktorat	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
2	Kerja Sama Regional dan Multilateral	3.765.978.000	3.757.614.650	99,78	8.363.342	0,22
3	Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha	249.250.000	249.161.520	99,96	88.480	0,04

Ditinjau berdasarkan Direktorat, realisasi anggaran tahun 2025 menunjukkan kinerja yang merata dan sangat optimal di seluruh unit pelaksana. Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral, sebagai pengelola pagu terbesar, merealisasikan anggaran sebesar 99,78%, mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan kerja sama di tingkat kawasan dan internasional. Direktorat Kerja Sama Bilateral mencatat realisasi sebesar 99,79%, menunjukkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perundingan serta fasilitasi kerja sama dengan mitra strategis. Sementara itu, Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha mencatat tingkat realisasi tertinggi, yaitu 99,96%, dengan sisa anggaran yang sangat minimal, yang mencerminkan efisiensi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan operasional.

Tingginya tingkat realisasi anggaran pada seluruh Direktorat menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga selaras dengan pencapaian output dan outcome kegiatan. Efisiensi yang tercermin dari sisa anggaran yang relatif kecil merupakan hasil dari perencanaan kegiatan yang matang, pengendalian pelaksanaan anggaran yang ketat, serta koordinasi yang efektif antarunit kerja.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun 2025 mendukung pencapaian Sasaran Program “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal”, serta menjadi indikator positif atas penerapan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan perencanaan anggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas monitoring pelaksanaan kegiatan, serta penyesuaian perencanaan yang lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan strategis organisasi.

3.4 Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran merupakan instrumen penting untuk menilai keterkaitan antara alokasi sumber daya keuangan dengan pencapaian sasaran dan indikator kinerja program Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga selaras dengan hasil kinerja (*output* dan *outcome*) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.17 Pagu dan Realisasi Belanja per Sasaran Program dan Indikator Kerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Meningkatnya implementasi kerja sama penanaman modal	1 Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati (%)	2.507.948.000	2.503.413.449	99,82
		2 Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti (%)	2.678.623.000	2.672.318.084	99,76
		3 Persentase DPMPSTP dan K/L yang berkategori baik dalam penilaian kinerja (%)	199.250.000	199.161.520	99,96

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Anggaran		Capaian (%)
				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
2	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	4	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal (indeks)	30.000.000	29.400.000	98,00
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (predikat / nilai)	30.000.000	29.980.000	99,93
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (nilai)	30.000.000	29.980.000	99,93
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (nilai)	30.000.000	29.980.000	99,93
		8	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)	30.000.000	29.980.000	99,93
Jumlah				5.535.821.000	5.524.213.053	99,79

1. Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri yang Disepakati

Pada indikator ini, anggaran sebesar Rp2.507.948.000 direalisasikan sebesar Rp2.503.413.449 atau 99,82 persen. Tingginya tingkat realisasi anggaran menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pendukung perundingan, fasilitasi, dan penyepakatan kerja sama penanaman modal dapat dilaksanakan secara optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025. Realisasi anggaran yang hampir sepenuhnya terserap ini berbanding lurus dengan tercapainya target indikator kinerja, sehingga mencerminkan keselarasan antara perencanaan anggaran dan hasil kinerja sebagaimana ditekankan dalam evaluasi AKIP oleh Kementerian PANRB.

2. Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal yang Telah Ditindaklanjuti

Indikator tindak lanjut kerja sama didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp2.678.623.000 dengan realisasi Rp2.672.318.084 atau 99,76 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran dimanfaatkan secara efektif untuk memastikan kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti pada tahap formal, tetapi ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas unit, penyampaian nota dinas, serta komunikasi dengan kementerian/lembaga dan mitra terkait. Tingginya realisasi anggaran sejalan dengan tercapainya target indikator, sehingga menggambarkan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mendorong implementasi nyata kerja sama penanaman modal.

3. Persentase DPMPTSP dan K/L yang Berkategori Baik dalam Penilaian Kinerja

Pada indikator ini, anggaran sebesar Rp199.250.000 direalisasikan sebesar Rp199.161.520 atau 99,96 persen. Realisasi anggaran yang sangat tinggi mencerminkan bahwa kegiatan penilaian kinerja PTSP dan PPB, meskipun dilakukan dengan cakupan terbatas akibat efisiensi anggaran, tetap dilaksanakan secara optimal. Kesesuaian antara penggunaan anggaran dan capaian indikator menunjukkan bahwa sumber daya yang dialokasikan mampu menghasilkan output yang diharapkan, yaitu meningkatnya proporsi DPMPTSP dan K/L dengan kategori kinerja minimal Baik, sebagaimana prinsip efektivitas dan efisiensi dalam Permen PANRB.

4. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kerja Sama Penanaman Modal

Indikator kepuasan pemangku kepentingan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp30.000.000 dengan realisasi Rp29.400.000 atau 98,00 persen. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan survei kepuasan pada lingkup bilateral, regional dan multilateral, serta pelaksanaan berusaha. Tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan survei dan pengolahan data dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Hal ini mendukung pengukuran kualitas outcome kerja sama penanaman modal, sehingga anggaran tidak hanya terserap, tetapi menghasilkan informasi kinerja yang relevan sebagai dasar perbaikan kebijakan.

5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy

Untuk mendukung indikator AKIP, dialokasikan anggaran sebesar Rp30.000.000 dengan realisasi Rp29.980.000 atau 99,93 persen. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, serta koordinasi evaluasi dengan Inspektorat. Tingginya realisasi anggaran menunjukkan dukungan yang memadai terhadap penguatan sistem akuntabilitas kinerja Deputy. Hal ini sejalan dengan Permen PANRB yang menekankan keterkaitan langsung antara dukungan anggaran dan peningkatan kualitas tata kelola kinerja.

6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy

Indikator NKPA didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp30.000.000 dengan realisasi Rp29.980.000 atau 99,93 persen. Realisasi anggaran ini menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan anggaran, termasuk penyusunan dokumen perencanaan dan penyesuaian akibat efisiensi anggaran, dapat dilaksanakan secara optimal. Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi mencerminkan kualitas perencanaan anggaran yang baik, sebagaimana dimaksud dalam kerangka AKIP dan pengelolaan kinerja berbasis hasil.

7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy

Untuk indikator IKPA, anggaran sebesar Rp30.000.000 direalisasikan sebesar Rp29.980.000 atau 99,93 persen. Anggaran ini mendukung kegiatan monitoring dan pengendalian pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan. Tingginya realisasi anggaran menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan pelaksanaan anggaran, serta mendukung tercapainya kualitas pelaksanaan anggaran yang baik sebagaimana diukur dalam IKPA.

8. Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputy

Indikator ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp30.000.000 dengan realisasi Rp29.980.000 atau 99,93 persen. Anggaran digunakan untuk mendukung pengelolaan administrasi keuangan, pengendalian internal, serta tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Tingginya tingkat realisasi anggaran mencerminkan komitmen Deputy dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan memastikan tidak terdapat temuan BPK yang melebihi batas toleransi yang ditetapkan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Secara keseluruhan, capaian kinerja anggaran Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal tahun 2025 menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi, yaitu 99,79 persen. Hal ini mencerminkan keselarasan yang kuat antara perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021, capaian ini menunjukkan bahwa anggaran tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian output dan outcome kinerja program Deputy.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025 menggambarkan keterkaitan antara alokasi anggaran sebagai input, realisasi anggaran sebagai proses,

serta capaian indikator kinerja sebagai output dan outcome dalam rangka menilai efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Analisis ini merupakan bagian dari evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pendekatan ini menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya dinilai dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari sejauh mana sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal dan berdampak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, efisiensi dalam konteks AKIP dinilai melalui kemampuan unit kerja dalam mengelola sumber daya secara optimal, mencapai atau melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, serta menjaga tingkat penyerapan anggaran yang proporsional dan terkendali. Penilaian efisiensi ini menempatkan kinerja sebagai orientasi utama, sehingga penggunaan anggaran harus memberikan nilai tambah terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Dalam kerangka tersebut, efisiensi diinterpretasikan sebagai perbandingan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran. Efisiensi positif menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi anggaran yang digunakan, efisiensi nol mencerminkan bahwa capaian kinerja sebanding dengan penggunaan anggaran, sedangkan efisiensi negatif mengindikasikan bahwa capaian kinerja belum sepenuhnya sebanding dengan sumber daya yang telah digunakan. Dengan demikian, efisiensi dalam AKIP tidak dimaknai semata-mata sebagai penghematan anggaran, melainkan sebagai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kinerja yang bernilai tambah dan berorientasi hasil melalui pemanfaatan sumber daya yang efektif dan akuntabel.

Tabel 3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Anggaran		Capaian (%)	Capaian IK (%)	Efisiensi (%)
				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Meningkatnya implementasi kerja sama penanaman modal	1	Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati (%)	2.507.948.000	2.503.413.449	99,82	105,00	5,18
		2	Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti (%)	2.678.623.000	2.672.318.084	99,76	100,00	0,24
		3	Persentase DPMPSTP dan K/L yang berkategori baik dalam penilaian kinerja (%)	199.250.000	199.161.520	99,96	110,00	10,04
2	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	4	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal (indeks)	30.000.000	29.400.000	98,00	100,00	2,00
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (predikat / nilai)	30.000.000	29.980.000	99,93	97,88	-2,05
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (nilai)	30.000.000	29.980.000	99,93	110,00	10,07
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (nilai)	30.000.000	29.980.000	99,93	102,50	2,57
		8	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)	30.000.000	29.980.000	99,93	110,00	10,07
Jumlah				5.535.821.000	5.524.213.053	99,79	104,42	4,63

1. Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri yang Disepakati

Pada indikator Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati, realisasi anggaran mencapai 99,82 persen dengan capaian kinerja sebesar 105,00 persen. Kondisi ini menghasilkan efisiensi positif sebesar 5,18 persen, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja berhasil melampaui target meskipun penggunaan anggaran tetap berada dalam batas yang sangat terkendali. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan perundingan dan fasilitasi kerja sama yang didukung oleh perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik.

2. Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal yang Telah Ditindaklanjuti

Realisasi anggaran sebesar 99,76 persen menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,00 persen dengan efisiensi positif 0,24 persen. Efisiensi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah sebanding dengan capaian kinerja yang dihasilkan, sehingga indikator ini dapat dikategorikan efisien sesuai prinsip AKIP.

3. Persentase DPMPTSP dan K/L yang Berkategori Baik dalam Penilaian Kinerja

Pada indikator ini, realisasi anggaran mencapai 99,96 persen dengan capaian kinerja sebesar 110,00 persen dan efisiensi sebesar 10,04 persen. Efisiensi positif yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tidak mengurangi kualitas hasil penilaian kinerja, bahkan mampu menghasilkan capaian yang melampaui target.

4. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kerja Sama Penanaman Modal

Pada indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kerja Sama Penanaman Modal, realisasi anggaran mencapai 98,00 persen, sedangkan capaian kinerja berhasil mencapai 100,00 persen dari target indeks yang ditetapkan. Kondisi tersebut menghasilkan efisiensi positif sebesar 2,00 persen, yang menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih rendah dari alokasi anggaran yang tersedia. Dalam kerangka evaluasi AKIP sesuai PermenPANRB, efisiensi positif ini mencerminkan kemampuan unit kerja dalam menghasilkan capaian kinerja sesuai target dengan pemanfaatan anggaran yang terkendali dan proporsional.

5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy

Pada indikator Nilai Evaluasi AKIP Deputy, realisasi anggaran sebesar 99,93 persen menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,88 persen dengan efisiensi -2,05 persen. Efisiensi negatif ini menunjukkan bahwa capaian kinerja masih sedikit di bawah proporsi penggunaan anggaran, yang mencerminkan adanya ruang perbaikan dalam penguatan sistem manajemen kinerja, meskipun secara umum capaian AKIP tetap berada pada kategori baik.

6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy

Pada indikator NKPA, realisasi anggaran sebesar 99,93 persen menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,00 persen terhadap target yang ditetapkan, sehingga efisiensi tercatat 10,07 persen.

7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy

Realisasi anggaran sebesar 99,93 persen mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 102,50 persen dengan efisiensi positif sebesar 2,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan memberikan nilai tambah terhadap kualitas pelaksanaan anggaran Deputy.



8. Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputy

Pada indikator Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy, realisasi anggaran sebesar 99,93 persen menghasilkan capaian kinerja sebesar 110,00 persen dengan efisiensi positif sebesar 10,07 persen. Efisiensi ini mencerminkan keberhasilan pengendalian internal dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, di mana penggunaan anggaran yang hampir penuh mampu menghasilkan kinerja pengawasan keuangan yang melampaui target.

Secara umum, capaian kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun 2025 menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, dengan mayoritas indikator kinerja menghasilkan efisiensi positif sesuai prinsip evaluasi AKIP PermenPANRB. Dari delapan indikator kinerja, enam indikator mencatat efisiensi positif, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat melampaui atau memenuhi target dengan tingkat penyerapan anggaran yang terkendali. Efisiensi tertinggi dicapai pada indikator penilaian kinerja DPMPSTP dan K/L serta pengendalian temuan LHP BPK, yang mencerminkan kuatnya tata kelola, koordinasi, dan pengendalian internal meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.

Sementara itu, indikator AKIP Deputy menunjukkan efisiensi negatif yang bersifat marginal, mengindikasikan adanya ruang perbaikan pada aspek penguatan sistem manajemen kinerja dan penyempurnaan siklus perencanaan–pengukuran–pelaporan kinerja, tanpa mengurangi pencapaian kinerja secara umum yang tetap berada pada kategori baik. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mampu menjaga keseimbangan antara pencapaian hasil dan pemanfaatan sumber daya, serta menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas, efektivitas, dan orientasi hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

BAB 4

Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja



BAB IV

INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 217 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap satuan kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dengan Surat Tugas Nomor : 96/ST/B.1/A.1/2025 tanggal 29 Oktober 2025.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Penyesuaian terhadap pedoman evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB tersebut menjadi rujukan bagi Inspektorat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk membuat Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM agar dapat memperlancar proses evaluasi serta menjadi acuan bagi Evaluator dalam melakukan penilaian SAKIP unit organisasi lingkup Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dengan pedoman ini diharapkan memuatnya gambaran minimum requirement peningkatan implementasi SAKIP yang diperlukan serta Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dapat didukung secara langsung dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result-oriented government). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

1. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi Dan Hilirisasi, serta Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185

Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala. Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kerja Sama Penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- i) koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
- ii) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
- iii) koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
- iv) koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- v) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama penanaman modal; dan
- vi) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pelaksanaan evaluasi AKIP pada Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menggunakan Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 217 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai panduan pelaksanaan evaluasi AKIP. Inspektorat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan evaluasi AKIP pada Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dengan kategori desk evaluation yaitu evaluasi sederhana yang dilakukan dengan menelaah dokumen ataupun informasi yang tersedia atas implelementasi SAKIP. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen laporan kinerja, dokumen rencana strategis, dokumen anggaran, dan dokumen-dokumen yang dapat mendukung penilaian evaluasi AKIP.

Berdasarkan Laporan Kinerja Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, namun Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal belum melakukan revisi terhadap dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun Tahun 2020-2024 sesuai dengan perubahan restrukturisasi organisasi.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menunjukkan nilai sebesar 78,30 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Sangat Baik dalam arti terdapat gambaran bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level terkecil.

Tabel 4.1 Rincian hasil evaluasi AKIP pada Satuan Kerja Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	29,00	23,20	80,00
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	7,00	5,60	80,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	7,20	80,00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	13,00	10,40	80,00
2	PENGUKURAN KINERJA	28,00	23,30	83,21

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	7,00	5,60	80,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	90,00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	12,00	9,60	80,00
3	PELAPORAN KINERJA	17,00	13,60	80,00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	5,00	4,20	70,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	5,00	4,20	84,00
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	6,00	5,40	90,00
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	26,00	18,20	70,00
4.a	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	10,00	7,00	70,00
4.b	Capaian Kinerja/Capaian output (Unit kerja)	7,00	4,90	70,00
4.c	Capaian <i>outcome</i>	9,00	6,30	70,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			78,30	

Hasil evaluasi tahun 2024 mengalami peningkatan setelah diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2023 dari 77,60 menjadi 78,30. Komponen yang mengalami kenaikan adalah Perencanaan Kinerja dari 21,90 menjadi 23,20, dan Pelaporan Kinerja dari 13,30 menjadi 13,60. Sedangkan komponen yang mengalami penurunan adalah Pengukuran Kinerja dari 24,20 menjadi 23,30. Komponen yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 18,20.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan pada Kedeputan Kerja Sama Penanaman Modal memperoleh nilai 23,20 atau 80,00% dari bobot sebesar 29% dengan rincian sebagai berikut:

- Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah melaksanakan perencanaan kinerja dengan baik.
- Implementasi SAKIP dalam perencanaan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
 - Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah memiliki dokumen perencanaan kinerja baik jangka menengah maupun jangka pendek seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan RKA-KL;
 - Dokumen perencanaan kinerja telah memperhatikan standar untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART; dan
 - Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.
 - Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat menggambarkan kebutuhan kinerja yang perlu dicapai karena Rencana Strategis Satker Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun

2020-2024 belum direvisi atas perubahan struktur organisasi Satker Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja pada Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal memperoleh nilai 23,30 atau 83,21% dari bobot sebesar 28% dengan rincian sebagai berikut:

- a) Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah melakukan pengukuran kinerja dengan baik.
- b) Implementasi SAKIP dalam pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal adalah Deputy Bidang Kerja Sama telah mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien secara berjenjang dan berkelanjutan melalui aplikasi monev SIMANTAB dan SKP setiap pegawai. Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu mekanisme pengumpulan data kinerja baru memenuhi sebagian kriteria yang ditetapkan.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja pada Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal memperoleh nilai 13,60 atau 75,88% dari bobot sebesar 17% dengan rincian sebagai berikut:

- a) Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah melaksanakan pelaporan kinerja dengan baik.
- b) Implementasi SAKIP dalam pelaporan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
 - 1) Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah menyusun laporan kinerja baik di level Eselon I maupun Eselon II;
 - 2) Deputy Bidang Kerja Sama telah menyusun laporan kinerja secara berkala; dan
 - 3) Dokumen laporan kinerja telah mengungkapkan informasi tentang pencapaian kinerja.
- c) Namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Laporan kinerja baru mengungkapkan sebagian informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah
 - 2) Laporan kinerja baru mengungkapkan sebagian informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal memperoleh nilai 18,20 atau 70,00% dari bobot sebesar 26% dengan rincian sebagai berikut:

- a) Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal telah menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya yaitu:
 - 1) Berkoordinasi dengan BPPA untuk memastikan dokumen Perjanjian Kinerja dipublikasikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Menyajikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terutama terhadap indikator kinerja yang belum mencapai target;
 - 3) Menyajikan data capaian kinerja yang lebih lengkap, tidak hanya membandingkan capaian/realisasi kinerja dengan target pada tahun tersebut, tetapi juga dengan capaian/realisasi tahun sebelumnya dan target jangka menengah serta menyajikan alternatif solusi yang akan dilakukan guna mengatasi hambatan dalam pencapaian target kinerja; dan
 - 4) Menyajikan informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara lebih lengkap.

- b) Namun demikian, Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal belum melakukan revisi terhadap dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun Tahun 2020-2024 sesuai dengan perubahan restrukturisasi organisasi.

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), direkomendasikan kepada Satuan Kerja Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Memenuhi seluruh kriteria mekanisme pengumpulan data kinerja sebagaimana ditetapkan dalam pedoman evaluasi AKIP, guna memastikan data kinerja yang digunakan dalam pengukuran dan pelaporan bersifat valid, andal, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melengkapi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan membandingkan capaian kinerja terhadap target jangka menengah serta capaian pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga perkembangan dan tren kinerja dapat tergambarkan secara lebih komprehensif.
3. Memastikan laporan kinerja menyajikan data capaian kinerja secara lebih lengkap dan analitis, tidak hanya membandingkan capaian dengan target pada tahun berjalan, tetapi juga dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dan sasaran dalam Rencana Strategis, serta menyertakan informasi mengenai dampak perbaikan kinerja terhadap peningkatan kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagai bagian dari penguatan implementasi SAKIP. Tindak lanjut dilakukan melalui penyempurnaan mekanisme pengumpulan data kinerja, peningkatan kualitas analisis dan evaluasi capaian kinerja secara komparatif dan jangka menengah, serta perbaikan penyajian laporan kinerja agar lebih komprehensif, akuntabel, dan berorientasi hasil, guna mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

1. Pemenuhan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pemenuhan seluruh kriteria mekanisme pengumpulan data kinerja, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja untuk seluruh indikator kinerja Deputi, yang memuat definisi operasional indikator, sumber data, metode pengumpulan, frekuensi pelaporan, serta penanggung jawab data di masing-masing direktorat.
- b. Menunjuk secara formal PIC data kinerja pada setiap direktorat (Kerja Sama Bilateral, Kerja Sama Regional dan Multilateral, serta Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha) melalui surat tugas atau nota dinas internal.
- c. Melaksanakan bimbingan teknis internal kepada PIC dan pengelola kinerja terkait tata cara pengumpulan, verifikasi, dan validasi data kinerja agar konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Mengintegrasikan proses pengumpulan data kinerja ke dalam sistem/aplikasi kinerja yang digunakan kementerian (misalnya SIMANTAB atau sistem internal sejenis), sehingga data terdokumentasi dengan baik dan mudah ditelusuri.
- e. Melakukan review berkala atas kualitas data kinerja bersama Biro Perencanaan Program dan Anggaran serta Inspektorat, guna memastikan data yang disajikan akurat, relevan, dan tepat waktu.

2. Penguatan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Perspektif Jangka Menengah dan Historis
Dalam rangka melengkapi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan capaian tahun-tahun sebelumnya, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal akan menindaklanjuti melalui:
 - a. Penyusunan matriks analisis kinerja time series untuk setiap indikator kinerja, yang memuat perbandingan target dan realisasi minimal tiga sampai lima tahun terakhir.
 - b. Mengaitkan capaian kinerja tahunan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, sehingga terlihat tren pencapaian, konsistensi kebijakan, serta arah perbaikan kinerja.
 - c. Melakukan forum evaluasi kinerja internal di tingkat Deputi dan direktorat untuk membahas faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja lintas tahun.
 - d. Mengembangkan narasi analitis kinerja yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab-akibat antara kebijakan, program, dan capaian indikator.
 - e. Menyusun rekomendasi perbaikan berbasis hasil evaluasi tersebut sebagai bahan penyempurnaan perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun berikutnya.
3. Penyempurnaan Penyajian Laporan Kinerja yang Lebih Komprehensif dan Berorientasi Dampak
Untuk memastikan laporan kinerja menyajikan informasi capaian secara lebih lengkap dan bermakna, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. Menyempurnakan format dan substansi Laporan Kinerja Deputi agar tidak hanya membandingkan target dan realisasi tahun berjalan, tetapi juga:
 - b. Membandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya;
 - c. Mengaitkan dengan target jangka menengah dalam Renstra;
 - d. Menjelaskan implikasi capaian terhadap sasaran strategis kementerian.
 - e. Menambahkan analisis dampak (outcome) dari perbaikan kinerja, khususnya bagaimana kerja sama penanaman modal berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan penanam modal, efektivitas koordinasi, dan kualitas layanan.
 - f. Memastikan ketepatan waktu penyampaian dan publikasi laporan kinerja, sesuai dengan ketentuan SAKIP, serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - g. Mengintegrasikan hasil evaluasi AKIP ke dalam rencana aksi kinerja tahunan Deputi, sehingga rekomendasi tidak berhenti pada laporan, tetapi benar-benar diimplementasikan.
 - h. Melakukan koordinasi dan pendampingan berkelanjutan dengan Inspektorat dan BPPA, untuk memantau tindak lanjut rekomendasi serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.

4.2 Kegiatan Inovasi Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas capaian kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Tahun 2025, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal melaksanakan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja di lingkungan Direktorat Kerja Sama Bilateral, Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral, serta Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha, yaitu:

1. Penerbitan Sertifikat Digital Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2024. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat penyampaian hasil penilaian, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Penerapan sertifikat digital mempermudah akses pemerintah daerah terhadap hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2024, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta memastikan dokumentasi hasil evaluasi tersimpan secara sistematis dan aman. Inovasi ini sekaligus

mendukung peningkatan kualitas layanan kerja sama pelaksanaan berusaha dan mendorong perbaikan berkelanjutan kinerja pelayanan perizinan di daerah.

2. Kerja Sama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Himpunan Kawasan Industri untuk melaksanakan sinergi hilirisasi investasi strategis dengan pendidikan tinggi dan industri, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kompetensi masing-masing, dengan tujuan memperkuat kolaborasi pentahelix untuk penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, pengembangan sumber daya manusia berkualitas tinggi, serta percepatan realisasi investasi di kawasan prioritas nasional melalui delapan poin utama seperti riset bersama, magang industri, dan diseminasi inovasi.
3. Fasilitasi penyelesaian sengketa investasi yang berkaitan dengan perjanjian perlindungan penanaman modal melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.
4. Diplomasi investasi dalam rangka peningkatan pemahaman kerja sama investasi, dalam bentuk:
 - a. Diseminasi Hasil Perjanjian Investasi Internasional dalam lingkup Bilateral, Regional, dan Multilateral dengan Akademisi, Pemangku Kepentingan, dan Pelaku Usaha. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Malang dan Kota Purwokerto; dan
 - b. *Podcast*, *Weekly Brief*, dan *Press Release* terkait kegiatan kerja sama investasi yang dipublikasikan di portal media sosial Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (*Youtube* dan *Instagram*).

BAB 5

Penutup



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun pertama implementasi Rencana Strategis 2025–2029. Secara umum, hasil pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan kinerja yang positif, terjaga, dan akuntabel, meskipun dilaksanakan dalam konteks keterbatasan anggaran dan dinamika kebijakan yang cukup signifikan.

Dari aspek capaian kinerja program, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menunjukkan kinerja yang solid pada indikator-indikator utama yang merepresentasikan implementasi kerja sama penanaman modal. Indikator persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati menunjukkan bahwa proses fasilitasi dan perundingan kerja sama berjalan efektif sesuai perencanaan. Indikator persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal yang ditindaklanjuti menegaskan bahwa kerja sama tidak berhenti pada tahap penandatanganan, tetapi dilanjutkan dengan langkah-langkah konkret melalui koordinasi lintas unit, penyampaian rekomendasi, serta fasilitasi implementasi. Selanjutnya, Indikator persentase DPMPTSP dan Kementerian/Lembaga yang berkategori baik dalam penilaian kinerja mencerminkan peran Deputy dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dan percepatan pelaksanaan berusaha, meskipun pada Tahun 2025 pelaksanaannya dilakukan dengan cakupan terbatas sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran. Secara keseluruhan, capaian ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa fungsi Deputy dalam mendorong implementasi kerja sama penanaman modal telah berjalan secara efektif dan terarah, serta memberikan pembelajaran penting untuk penguatan skala dan metodologi pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya.

Dari sisi kualitas layanan, hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan menunjukkan bahwa kerja sama penanaman modal dipersepsikan baik oleh para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun mitra kerja sama lainnya. Dinamika capaian yang terjadi lebih mencerminkan penyesuaian target, metode pelaksanaan, serta keterbatasan sumber daya, dan tidak menunjukkan penurunan kualitas layanan secara substantif.

Dalam aspek dukungan manajemen, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik, dengan tingkat realisasi yang tinggi, capaian nilai IKPA dan NKPA yang memadai, serta tidak adanya temuan signifikan dari BPK. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib, patuh terhadap regulasi, dan selaras dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja Deputy telah berjalan dan berada pada kategori baik, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek mekanisme pengumpulan data kinerja, kedalaman analisis capaian kinerja, serta keterkaitan antara target tahunan, target jangka menengah, dan dampak kinerja. Inisiatif tindak lanjut hasil evaluasi AKIP dan pelaksanaan inovasi kinerja pada Tahun 2025 menjadi fondasi penting bagi perbaikan berkelanjutan di periode berikutnya.

Selain itu, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal juga melakukan berbagai inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya adaptif untuk menjaga kualitas kinerja di tengah

keterbatasan sumber daya dan dinamika kebijakan. Inovasi tersebut antara lain diwujudkan melalui penerbitan sertifikat digital hasil Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), optimalisasi mekanisme koordinasi daring dengan pemangku kepentingan, Fasilitasi penyelesaian sengketa investasi, dan Diplomasi Investasi. Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu layanan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi bagi pemerintah daerah dan mitra kerja sama. Dengan demikian, inovasi yang dilakukan menjadi faktor pendukung penting dalam menjaga keberlanjutan capaian kinerja Deputi serta memperkuat peran kerja sama penanaman modal sebagai instrumen kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil.

Secara keseluruhan, kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2025 mencerminkan komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan kerja sama penanaman modal yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas investasi nasional. Tantangan yang masih dihadapi menjadi bagian dari proses pembelajaran organisasi untuk memperkuat kinerja dan akuntabilitas pada tahun-tahun mendatang.

5.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas pada periode selanjutnya, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut adalah sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan penguatan perencanaan dan pengelolaan kinerja agar semakin selaras antara target tahunan, target jangka menengah, serta prioritas strategis kementerian. Penyelarasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kerja sama penanaman modal.
2. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP perlu terus didorong, khususnya melalui penyempurnaan mekanisme pengumpulan data kinerja yang andal, terstandar, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, analisis dan evaluasi kinerja perlu disajikan secara lebih komprehensif dengan membandingkan capaian lintas waktu, target jangka menengah, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran organisasi.
3. Dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan perubahan pola kerja, Deputi perlu mengoptimalkan strategi koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, baik melalui pemanfaatan teknologi digital maupun perencanaan kegiatan yang lebih adaptif, agar kualitas substansi kerja sama dan kepuasan pemangku kepentingan tetap terjaga.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci untuk menjaga kesinambungan kinerja, khususnya dalam aspek perencanaan, pengelolaan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja yang berorientasi hasil.
5. Praktik-praktik baik dalam pengelolaan anggaran dan kepatuhan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan dan evaluasi perlu dipertahankan dan dilembagakan sebagai bagian dari budaya kerja, sehingga kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal semakin akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan kinerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal pada tahun-tahun mendatang dapat semakin optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan investasi nasional serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

The background of the slide features a photograph of several wind turbines on a rolling green landscape. Overlaid on this image are large, semi-transparent geometric shapes in shades of blue and green, including triangles, diamonds, and curved polygons, creating a modern, abstract design.

Lampiran

Laporan Kinerja | 2025

**KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KERJASAMA PENANAMAN MODAL
(REVISI 1)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Usman
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rosan Perkasa Roeslani
Jabatan : Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 November 2025

Pihak Kedua

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Plt. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman
Modal



Fajar Usman



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KERJASAMA PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM
(REVISI 1)**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya implementasi kerja sama penanaman modal	1	Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati (%)	100,00
		2	Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti (%)	75,00
		3	Persentase DPMPTSP dan K/L yang berkategori baik dalam penilaian kinerja (%)	75,00
2	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	4	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal (indeks)	3,76
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (predikat / nilai)	80,00
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (nilai)	75,00
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (nilai)	86,00
		8	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)	5,00

Program : Program Penanaman Modal dan Hilirisasi

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp. 13.256.853.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal	3.874.041.000
2	Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal	8.577.987.000
3	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal	804.825.000
Total Anggaran Tahun 2025		13.256.853.000

Jakarta, 12 November 2025

Pihak Kedua

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Plt. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman
Modal



Fajar Usman